

***FĀHISYAH* DALAM SURAH AL-A'RAF AYAT 80-81
(KAJIAN TERHADAP PENAFSIRAN HUSEIN MUHAMMAD
DAN MUSDAH MULIA)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

SITI MUDMAINAH
NIM. U20161058

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
April 2021**

**FĀḤISYAH DALAM SURAH AL-A'RAF AYAT 80-81
(KAJIAN TERHADAP PENAFSIRAN HUSEIN MUHAMMAD
DAN MUSDAH MULIA)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Siti Mudmainah
NIM : U20161058

Disetujui Pembimbing



Mahillah, M.Fil.I
NIP. 19821022 201503 2 003

**FĀHISYAH DALAM SURAH AL-A'RAF AYAT 80-81
(KAJIAN TERHADAP PENAFSIRAN HUSEIN MUHAMMAD
DAN MUSDAH MULIA)**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Senin
Tanggal : 05 April 2021


Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Kasman, M.Fil.I
NIP. 19710426 199703 1 002


Sekretaris



Irfa' Asy'at Firmansyah, M.Pd.I
NUP. 201907179

Anggota :

1. **Dr. Uun Yusufa, M.A**
2. **Mahillah, M.Fil.I**



Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



Dr. M. Khusna Amal, M.Si
NIP. 19721208 199803 1 001

MOTTO

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾

dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fāḥisyah itu sedang kamu memperlihatkan(nya)?"
"Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)".

QS. An-Naml [27]: 54-55*

IAIN JEMBER

* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabel, 2010), 381.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang yang saya muliakan


dan saya sayangi yaitu:

Almarhum Bapak Naludin tercinta

Mama Sujarwati Ningsih tercinta

Kakak Muhammad Ariyanto tercinta

Orang terkasih dan seluruh orang yang saya sayangi.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari kegelapan hingga terang benderang.

Skripsi yang berjudul “*Fāhisyah* dalam Surah Al-A’raf Ayat 80-81 (Kajian terhadap Penafsiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia)” merupakan upaya yang dilakukan peneliti dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Jember. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, saran, doa, dan motivasi dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember;
2. Bapak Dr. M. Khusna Amal, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora;
3. Bapak Dr. Uun Yusufa, M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir;
4. Bapak H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A, selaku Dosen Pendamping Akademik yang telah memberikan banyak saran dan masukan dalam proses pengajuan judul skripsi ini;

5. Ibu Mahillah, M.Fil.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dalam pengerjaan hingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Alm Bapak, Mama, Kakak, serta seluruh keluarga yang telah mendoakan tiada henti sekaligus memberikan nasehat dan motivasi untuk menguatkan peneliti dalam proses menuntut ilmu di IAIN Jember;
7. Segenap dosen, pegawai, dan civitas akademik di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora;
8. Teman-teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2 angkatan 2016; dan
9. Berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. peneliti menyadari skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik serta saran dari pembaca yang sifatnya membangun untuk perbaikan pada skripsi ini. Adanya skripsi ini semoga dapat memberikan manfaat kepada peneliti maupun pembaca. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita dengan melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Jember, 10 Maret 2021

Siti Mudmainah
U20161058

ABSTRAK

Siti Mudmainah, 2021: *Fāḥisyah* dalam Surah Al-A'raf Ayat 80-81 (Kajian terhadap Penafsiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia).

Kata Kunci: *Fāḥisyah*, Husein Muhammad, Musdah Mulia

Homoseksual dalam bahasa Arab disebut dengan *liwâth* yang dinisbatkan kepada perbuatan kaum Nabi Luth yang pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia melakukan perbuatan keji yang disebut *fāḥisyah* dalam al-Qur'an, salah satunya surah al-A'raf ayat 80-81. Penafsiran terhadap ayat ini menimbulkan pemahaman baru terhadap kajian pemikir Islam kontemporer Indonesia yang peka dan sensitif terhadap isu-isu seksualitas yaitu Husein Muhammad dan Musdah Mulia. Menurutnya, masyarakat telah terhegemoni oleh paradigma patriarkhis dan heteronormativitas yang dihasilkan oleh interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an, yaitu ideologi yang mengharuskan manusia berpasangan secara lawan jenis; dan harus tunduk pada aturan heteroseksual yang menggariskan tujuan perkawinan adalah semata-mata untuk prokreasi atau memperoleh keturunan.

Fokus penelitian pada skripsi ini sebagai berikut: (1) Bagaimana makna *fāḥisyah* dalam surah al-A'raf ayat 80-81 menurut Husein Muhammad dan Musdah Mulia? (2) Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penafsiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia? (3) Bagaimana implikasi penafsiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia terhadap kajian tafsir di Indonesia?. Adapun jenis penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis *content analysis* dan pendekatan Hermeneutika Filosofis Hans Georg Gadamer.

Dari penelitian ini diperoleh hasil: (1) Menurut Husein dan Musdah, homoseksual sesungguhnya bukan "*liwâth*" atau "*luth*", sebab kedua istilah ini merujuk pada relasi seksual yang pernah dilakukan kaum Nabi Luth sebagai Sodom (masyarakat yang berperilaku sodomi). Homoseksual adalah orientasi seksual kepada sejenis, sementara *liwâth* (sodomi) adalah perilaku seksual yang menyasar ke anus (*dubur*), bukan ke vagina. *Liwâth* (sodomi) bisa dilakukan oleh kaum homoseksual dan juga heteroseksual, atau bahkan biseksual. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penafsiran Husein dan Musdah dapat dilihat dari konsep humanistik utama Gadamer yaitu keterpengaruhan historis pengarang terhadap teks yakni, *bildung* keduanya yang berlatarbelakang pesantren namun berbeda dalam bidang akademiknya, *sensus communis* keduanya menjadikan tafsir feminis sebagai patokan dalam *commons sence* (logika wajar), *ulteilskraft* (pertimbangan reflektif) keduanya memiliki kecenderungan terhadap penafsiran yang liberal yaitu sangat menekankan rasio dan empiris, *selera* keduanya berupa kajian gender, kajian fiqh, dan kajian tafsir al-Qur'an. (3) Penafsiran Husein dan Musdah berimplikasi positif bagi kaum LGBTIQ atau homoseksual dan dapat membuka pemahaman yang baru terhadap kajian tafsir di Indonesia yang cenderung diskriminatif terhadap kaum minoritas untuk tidak memperlakukan kaum homo sama dengan kaum sodomi, baik secara sosial maupun hukum. Namun mufasir klasik yang menolak terhadap homoseksualitas (*liwâth*) akan

tetap mengatakan tindakan mereka (sodomi) sebagai kekejian yang lebih rendah dari binatang sekalipun. Sekaligus “menghalangi jalan” untuk prokreasi, yaitu memperoleh keturunan, sebagaimana tujuan dari sebuah pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan adalah pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*) sebagaimana tabel berikut:

Tabel

Pedoman Transliterasi Model *Library of Congress*

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	' (ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l

م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
هـ	هـ	هـ، ة	هـ، ة	h
و	و	و	و	w
يـ	يـ	يـ	يـ	y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan memasukkan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf \hat{a} (آ), \hat{i} (إي) dan \hat{u} (أو).*

IAIN JEMBER

* Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 28-30.

DAFTAR ISI


	Hal
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	25

BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	54
B. Sumber data.....	55
C. Teknik Pengumpulan Data.....	55
D. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data	56
BAB IV MAKNA <i>FĀḤISYAH</i> MENURUT HUSEIN	
MUHAMMAD DAN MUSDAH MULIA	59
A. Biografi dan Penafsiran Husein Muhammad	59
1. <i>Setting</i> Historis Husein Muhammad	59
2. Metodologi Penafsiran Husein Muhammad	65
3. Homoseksual Berbeda dengan <i>Liwâth</i> Kaum Nabi Luth	77
4. Orientasi Seksual Bersifat Kodrati	79
5. <i>Mukhannats</i> sebutan untuk Orientasi Seksual Laki-laki	80
B. Biografi dan Penafsiran Musdah Mulia	82
1. <i>Setting</i> Historis Musdah Mulia	82
2. Metodologi Penafsiran Musdah Mulia	88
3. Homoseksual Berbeda dengan <i>Liwâth</i> Kaum Nabi Luth	95
4. Perilaku Seksual Kaum Nabi Luth bersifat Global	98
5. Azab bagi Pelaku Homo adalah Hak Progresif Tuhan	100
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penafsiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia	102
D. Implikasi Penafsiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia terhadap Kajian Tafsir di Indonesia	109

BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118

LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara prinsip, Islam memberikan penghargaan yang sangat tinggi terhadap eksistensi kemanusiaan (*karâmat al-insân*). Sebagai manusia apapun agama, asal-usul keturunan, jenis kelamin, gender, dan orientasi seksualnya semua orang dalam pandangan Islam memiliki hak yang sama, berkedudukan setara, dan harus diperlakukan secara adil tanpa terkecuali.¹

Diskriminasi, kekerasan, subordinasi, dan marjinalisasi terhadap seseorang berdasarkan orientasi seksual, jenis kelamin, dan gender merupakan bentuk dari tindak kedzaliman, kejahatan, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga melawan nilai-nilai keislaman dan tujuan dasar dari syariat Islam.

Selama berabad-abad, seksualitas telah distigmakan sebagai sesuatu yang buruk secara moralitas, dan sebagai sesuatu yang terbaik secara moral jika disetujui lewat sakramen perkawinan. Setiap aktivitas seksual yang bukan tujuan penciptaan, terutama semua penyimpangan seksual, secara moralitas dianggap jahat. Asumsi ini dilatarbelakangi pandangan bahwa tubuh manusia adalah sumber keburukan, dan hanya dengan menekan tuntutan-tuntutan naluriahlah kebaikan dapat tercapai.²

Dalam konteks agama, khususnya Islam, perbedaan dalam diri manusia, seperti warna kulit, ras, bahasa, jenis kelamin biologis dan sosial (gender),

¹ Husein Muhammad, dkk., *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*, (Jakarta: PKBI-IPPF, 2011), 57.

² Erick Fromm, *Cinta, Seksualitas, dan Matriarki: Kajian Komprehensif tentang Gender*, terj. Rainer Funk (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), 172.

orientasi seksual, dan bahkan agama dimaksudkan agar manusia saling mengenal satu sama lain (*li ta'arafu*) untuk kemudian membangun kerjasama dan saling berinteraksi membangun masyarakat beradab yang penuh kedamaian dan keharmonisan (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*).³

Sejauh ini, berbagai studi tentang orientasi seksual menyimpulkan, ada beberapa varian orientasi seksual, yaitu heteroseksual (*hetero*), homoseksual (*homo*), biseksual (*bisek*), dan aseksual (*asek*). Boleh jadi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi rekayasa genetika, kelak akan ditemukan bentuk orientasi lain. Sebab, manusia adalah makhluk yang penuh misteri dan sampai sekarang pun masih banyak aspek yang belum terungkap dari diri manusia. Hal itu menunjukkan betapa besar keagungan Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, suatu hasil studi mengungkapkan ternyata tidak ada manusia yang memiliki orientasi hetero 100% atau orientasi homo 100% atau orientasi seksual lainnya secara penuh, melainkan selalu ada gradasi.⁴

Menjadi hetero atau homo atau bisek, atau orientasi seksual lain bukanlah sebuah pilihan bebas, juga bukan akibat dari konstruksi sosial, melainkan sebuah "takdir". Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan potensi kecenderungan orientasi seksual seseorang (seberapa pun kecilnya) menjadi aktual setelah mendapat pengaruh lingkungan. Misalnya, potensi homo dalam diri seseorang menjadi dominan karena desakan faktor lingkungan tertentu, seperti kondisi tidur dan hidup bersama sesama jenis kelamin di dalam pesantren, seminar, penjara, atau tempat lain yang sejenis. Di lingkungan pesantren misalnya, banyak dikenal

³ Muhammad, dkk., *Fiqh Seksualitas*, 6.

⁴ Muhammad, dkk., 16.

istilah yang berkaitan dengan perilaku homo, baik gay maupun lesbi, seperti *mairil*, *sihaq*, atau *sempet*. Meskipun, kelompok pesantren tidak mengakui homoseksualitas, namun faktanya istilah-istilah homo cukup populer di kalangan santri.

Di Indonesia, isu homoseksualitas belakangan ini semakin menguat dan terbuka dan dalam perkembangannya banyak memunculkan istilah baru yaitu LGBTIQ (*Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender/Transexual, Intersex, Queer*). Karena hak asasinya, banyak orang telah berani mengekspresikan kecenderungan atau orientasi seksualnya ke ruang publik. Masyarakat dan negara dewasa ini juga mulai memberikan perhatian terhadap hak-hak seksual setiap orang, meskipun dalam penerapannya masih mengalami banyak kendala dan hambatan, baik dari masyarakat maupun perilaku aparat negara.⁵

Penolakan terhadap LGBTIQ di Indonesia bukanlah sesuatu yang tanpa alasan, sebab LGBTIQ dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan norma kesusilaan. Implementasi dari sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa harus membawa konsekuensi seluruh pandangan hidup masyarakat Indonesia harus sesuai dengan semangat ontologis beragama. Sedangkan di Indonesia tidak satupun agama yang melegalkan LGBTIQ.⁶

Namun, perubahan sikap masyarakat berubah sejak tahun 1970 ketika APA (American Psychiatric Association) menjelaskan hasil penelitian bahwa homo dan orientasi seksual lainnya bukan hal yang abnormal, bukan penyimpangan

⁵ Muhammad, dkk., 89.

⁶ Aletmi et al., "Seksualitas Kaum Sodom dalam Perspektif AL-Qur'an (Revitalisasi Homoseksual dalam Kisah Kaum Luth. as Berbasis Tafsir Ilmi." *Islamika*, no. 02 (2019): 65. <http://doi.org/10.22548/shf.v9i1.115>.

psikologis, juga bukan penyakit. Selanjutnya, pada 1974 APA mencabut homo dari daftar penyakit jiwa. Ketetapan ini diadopsi badan Internasional WHO dan diikuti Departemen Kesehatan RI pada 1983. Sejak itu homo diakui sebagai orientasi seksual dan hak-hak asasi homo dinyatakan dalam berbagai dokumen HAM: Internasional, Regional, dan Nasional. Rancangan Aksi Nasional HAM Indonesia 2004-2009 dengan tegas menyebutkan LGBTIQ sebagai kelompok yang harus dilindungi negara. Bahkan dokumen internasional HAM, *The Yogyakarta Principles* yang disepakati 25 negara pada 2007 di Yogyakarta menegaskan perlindungan HAM untuk kaum LGBTIQ.⁷

Konstruksi sosial masyarakat selama berabad-abad memaksakan heteronormativitas atau norma-norma orientasi seksual hetero sebagai satu-satunya kebenaran, tidak heran orientasi seksual homo dan lainnya dianggap menyimpang, abnormal, dan tidak wajar. Bahkan, tidak sedikit orang menstigma mereka sebagai pendosa, terlaknat, penderita penyimpangan seksual, dan penyakit turunan menular. Walaupun demikian, ditemukan juga sebagian kecil masyarakat memandang homo sebagai normal dan wajar, bahkan cenderung menganggap “sakral”, seperti kelompok *bissu* di Sulawesi Selatan; dan kelompok *warok* dalam tradisi kesenian *reog* di Ponorogo Jawa Timur.⁸

Selain itu, interpretasi agama, termasuk tafsir keislaman pun sangat dihegemoni oleh heteronormativitas, yaitu ideologi yang mengharuskan manusia berpasangan secara lawan jenis; harus tunduk pada aturan heteroseksualitas yang

⁷ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2015), 25-26.

⁸ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), 377.

menggariskan tujuan perkawinan adalah semata-mata untuk prokreasi atau menghasilkan keturunan. Heteronormativitas memandang seksualitas yang wajar, normal, baik, dan ideal adalah heteroseksual, marital, reproduktif, dan nonkomersial. Sebaliknya, homoseksual: gay atau lesbi, dan prostitusi dipandang immoral, tidak religius, haram, penyakit sosial, menyalahi kodrat, dan bahkan dituduh sekutu setan.⁹

Homoseksual dalam bahasa Arab disebut dengan *liwâth* yang dinisbatkan kepada perbuatan kaum Nabi Luth yang pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia melakukan perbuatan keji tersebut. Sedangkan Lesbian (dari kata *Lesbos*, atau pulau di tengah lautan Egeis dalam mitologi Yunani dan dihuni oleh para wanita).¹⁰

Secara teologis, para ulama yang menolak terhadap homoseksual akan merujuk pada cerita Kaum Nabi Luth a.s. dalam ayat al-Qur'an (Lihat Q.S. al-Naml, 27: 54-58; Hud, 11: 77-83; al-A'raf, 7: 80-81; al-Syu'ara, 26: 160-175) dan sejumlah hadis Nabi, diantaranya hadis riwayat Tabrani dan al-Baihaqi; Ibnu Abbas; Ahmad, Abu dawud, Muslim dan Tirmidzi.¹¹ Oleh karena itu, meskipun seseorang memiliki orientasi seksual hetero yang selalu dianggap normal, namun jika perilaku seksualnya penuh kekerasan, maka yang bersangkutan dipandang menyalahi hukum Islam. Kecaman Islam terhadap perilaku seksual yang keji, kotor dan tidak manusiawi terdapat pada surah al-A'raf ayat 80-81, yaitu:

⁹ Gayle Rubin, *Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality*, (Boston and London: t.p, 1984), 267-312.

¹⁰ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an: Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 37.

¹¹ Mulia, *Mengupas Seksualitas*, 95.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٦٧﴾

“dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *fāḥisyah* itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.”¹²

Dalam ayat ini berisikan kisah umat Nabi Luth yang melakukan perbuatan buruk yang disebut dengan *fāḥisyah* dan dijatuhi sanksi, dalam riwayat disebutkan bahwa ayat ini menjelaskan bagaimana umat Nabi Luth melakukan kedurhakaan besar yaitu homoseksual. Homoseksual merupakan perbuatan yang sangat buruk sehingga dinamai *fāḥisyah* dalam artian seseorang mendatangi lelaki untuk melampiaskan *syahwat* dengan sesama jenis.¹³

Kata dalam al-Qur'an yang sering digunakan untuk merujuk pada hubungan seksual sesama jenis adalah *al-Fāḥisyah* seperti pada ayat di atas, *al-Khabaits*, *al-Munkar* dan *as-Sayyiat* pada ayat yang lain. Namun peneliti akan memfokuskan dalam pencarian makna *fāḥisyah* pada ayat ini dan tetap mengindahkan ayat lainnya.

Beberapa penafsiran kontemporer yang kerap menjadi perdebatan ialah dari kalangan pemikir Islam Kontemporer. Di Indonesia terdapat beberapa pemikir Islam kontemporer yang konsen terhadap permasalahan seksualitas serta tanpa henti memproduksi pemikiran yang kontroversi yaitu Kiai Husein Muhammad

¹² Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 160-161.

¹³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 188-190.

dan Siti Musdah Mulia. Keduanya memiliki buah pikiran yang sama terhadap homoseksualitas yaitu bahwa homoseksual bukanlah *liwâth* atau *lûthy* yang dikenal dengan sodomi. Karena kedua istilah ini merujuk pada relasi seksual yang pernah dilakukan umat Nabi Luth a.s (*man ‘amila ‘amala qawm Lûth*).¹⁴

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penafsiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia terhadap makna *fāḥisyah* dalam surah al-A’raf ayat 80-81.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang diatas maka fokus pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana makna *fāḥisyah* dalam surah al-A’raf ayat 80-81 menurut Husein Muhammad dan Musdah Mulia?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penafsiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia?
3. Bagaimana implikasi penafsiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia terhadap kajian tafsir di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan makna *fāḥisyah* dalam surah al-A’raf ayat 80-81 menurut Husein Muhammad dan Musdah Mulia;
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi penafsiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia;

¹⁴ Mulia, *Mengupas Seksualitas*, 91-93. Lihat juga Muhammad, dkk., *Fiqh Seksualitas*, 94-95.

3. Mendeskripsikan implikasi penafsiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia terhadap kajian tafsir di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memiliki kegunaan baik yang bersifat teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori yang telah ada mengenai penelitian studi al-Qur'an terhadap makna *fāḥisyah* yaitu homoseksual dalam perspektif penafsiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia dengan menggunakan pendekatan teori himanistik Gadamer untuk mencapai sebuah teori baru dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
- b. Hasil penelitian ini dapat kiranya memperkaya pengetahuan penelitian serta dapat melatih diri dan mengembangkan pemahaman dan kemampuan berfikir melalui penulis-penulis ilmiah tentunya dengan menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama belajar di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Jember.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta menjawab rasa keingintahuan peneliti terkait analisa penafsiran

Husein Muhammad dan Musdah Mulia terhadap makna *fāḥisyah* dalam al-Qur'an surah al-A'raf ayat 80-81;

b. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau kontribusi keilmuan bagi pembaca terkait analisa penafsiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia terhadap makna *fāḥisyah* dalam al-Qur'an dan bisa dijadikan sebagai sumber rujukan untuk peneliti selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Adapun hal yang didefinisikan yakni:

1. *Fāḥisyah*

Fāḥisyah (فاحشة) secara harfiah berarti jelek dan keji. Kata *fāḥisyah*

merupakan jamak dari kata *fahsyah* (فحشاء) dan bentuk lain dari *fawahisyah*

(فواحش). Jurhani al-Hanafi (fukaha dari Mazhab Hanafi) mengemukakan

fāḥisyah adalah suatu perbuatan yang jika dilakukan pelakunya berhak

dihukum, baik hukuman di dunia maupun azab di akhirat. Ada juga

pendapat yang mengartikannya sebagai sesuatu yang ditolak oleh naluri

yang sehat dianggap sebagai sesuatu yang tidak sempurna menurut akal

sehat. Sedangkan Ragib al-Isfahani (w. 502 H/1108 M), ahli fikih dan

tafsir, mengatakan bahwa baik *al-fahsyah*, *al-fahsyah*, maupun *fāḥisyah*

mengandung arti yang sama, yaitu sesuatu yang sangat besar kekotoran

atau kejiikannya, baik berupa perbuatan maupun perkataan. *Fāḥisyah*

menurutnya adalah kata kiasan untuk zina.

Maka, peneliti akan mengkaji makna *fāḥisyah* yang mencakup makna homoseksual pada ayat utama ini.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti membagi sistematika pembahasan menjadi lima bagian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam penjelasan, yaitu:

Bab I berupa pendahuluan, yang mana pada bab ini mengawali seluruh rangkaian pembahasan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian pustaka, yaitu hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dan kajian teori sebagai perspektif peneliti untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini.

Bab III berisi metode penelitian yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, tahap pengolahan data dan analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan tentang analisa data yang berisikan *setting* Historis Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia serta penafsiran terhadap makna lafaz *fāḥisyah* dalam al-Qur'an surah al-A'raf ayat 80-81 sekaligus faktor-faktor yang mempengaruhi penafsiran keduanya terhadap ayat al-Qur'an dengan pendekatan Hermeneutika Filosofis Gadamer dan implikasi penafsiran keduanya terhadap kajian tafsir di Indonesia.

Bab V merupakan akhir bab dari penelitian ini. Pada bab ini membahas tentang penutup yang terdiri dari serangkaian pembahasan sebelumnya, yang berisi kesimpulan dan saran bagi penelitian berikutnya yang memiliki ketertarikan terhadap penelitian ini serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang *fāḥisyah* bukan suatu hal yang baru, melainkan telah ada beberapa peneliti yang membahas tentang hal ini, hanya saja metodologi dan teorinya yang berbeda, diantaranya:

a) Berupa Skripsi,

Pertama, skripsi berjudul “*Faḥsyā’ dalam Al-Qur’an*” oleh Ahmad Fauzan, tahun 2016, dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Skripsi ini bertujuan untuk memperjelas cakupan makna *fahsyā’* dalam semua bentuknya di dalam al-Qur’an dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis deskriptif-analitik melalui pendekatan semantik. Hasil dalam skripsi ini yaitu ditemukannya keberadaan kata *fahsyā’* dalam tiga bentuk kata, yakni *fahsyā’*, *fāḥisyah*, dan *fawahisy* yang berarti kata *fahsyā’* mengandung beberapa makna yang bertalian dengan perintah syetan, hawa nafsu, isu, serta hal yang dilarang agama. Kata *fāḥisyah* seringkali berkaitan dengan perbuatan kemaksiatan, perbuatan dosa besar yang sangat memungkinkan pelakunya akan memperoleh azab, baik azab di dunia maupun azab di akhirat. Sedangkan kata *fawahisy* sangat erat bertalian dengan amal jasmani maupun rohani serta amal lahiriyah sekaligus disejajarkan dengan dosa-dosa besar yang

menunjukkan perbuatan *fawahisy* adalah perbuatan dosa besar, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.¹⁵

Letak persamaan penelitian tersebut yaitu pada pokok permasalahan makna *fahsy* yang berlafaz sama dengan *fāhisyah* dalam al-Qur'an. Jenis penelitian yang digunakan juga sama yaitu *library research*. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada pencarian yang hanya mencakup makna *fāhisyah* yang berarti homoseksual bukan secara global. Pendekatan pada penelitian tersebut menggunakan kajian semantik sementara penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika filosofis Gadamer dengan metode analisis yaitu *content analysis*.

Kedua, skripsi berjudul “*Makna Kata Fahsy*’ dan Derivasinya dalam Al-Qur’an (Kajian Semantik)” oleh Irsyad Al-Fikri YS, tahun 2019 dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin. Dalam skripsi ini bertujuan untuk memperjelas cakupan makna *fahsy*’ dalam semua bentuknya di dalam al-Qur’an dan mengklasifikasikan semua bentuk aspeknya dalam redaksi al-Quran yang terdapat kekhususan tersendiri sehingga menghasilkan implikasi bagi kehidupan. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis deskriptif-analitik dan pendekatan semantik Toshihiko Izutsu. Dalam skripsi ini yaitu ditemukannya keberadaan kata *fahsy*’ dalam tiga bentuk kata, yakni *fahsy*’, *fāhisyah*, dan *fawahisy*. Kata *fahsy*’ (perbuatan keji) dibagi dua macam yaitu (1) perbuatan keji kepada

¹⁵ Ahmad Fauzan, “Fahsyā’ dalam Al-Qur’an.” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

Allah seperti syirik, menyekutukan Allah, (2) perbuatan keji kepada sesama, seperti zina, kikir. Selain itu terdapat peringatan bagi orang yang melakukan perbuatan keji yaitu berupa (1) ancaman, (2) hukuman, (3) adzab, (4) siksaan, dan (5) pelajaran untuk kaum setelahnya.¹⁶

Letak persamaan penelitian tersebut yaitu pada pokok permasalahan makna *fahsyah* yang berlafaz sama dengan *fāḥisyah* dalam al-Qur'an. Jenis penelitian yang digunakan juga sama yaitu *library research*. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada pencarian yang hanya mencakup makna *fāḥisyah* yang berarti homoseksual bukan secara global. Pendekatan pada penelitian tersebut menggunakan kajian semantik Toshihiko Izutsu sementara penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika filosofis Gadamer dengan metode analisis yaitu *content analysis*.

Ketiga, skripsi berjudul “*Kisah Homoseksual Kaum Nabi Luth dalam Al-Qur'an menurut Penafsiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad*” oleh Innayatul'aini, tahun 2013, dari UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Jurusan Tafsir Hadis. Skripsi ini menekankan studi tokoh pemikir Islam Kontemporer yaitu Musdah Mulia dan Husein Muhammad sebagai fokus penelitiannya dengan menggunakan metode penelitian pustaka dan sumber data primer berupa buku karya kedua tokoh dan hasil wawancara langsung dengan narasumber tokoh tersebut. Hasil penelitian skripsi ini yaitu bahwasanya karakteristik pemikiran kedua tokoh ini yang mencoba menafsirkan ayat-ayat tentang

¹⁶ Irsyad Al-Fikri YS, “Makna Kata *Fahsyah* dan Derivasinya dalam Al-Qur'an (Kajian Semantik).” (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019).

kisah seksual kaum Nabi Luth dalam al-Qur'an tidak menjelaskan adanya perilaku homoseksual, melainkan biseksual dan Allah memberikan azab kepada kaum Nabi Luth bukan karena persoalan homoseksual. Akan tetapi kaum Nabi Luth sudah melampaui batas yaitu memiliki perilaku seksual yang mengandung kekerasan dan penganiayaan. Selain itu keduanya berargumen bahwa homoseksual merupakan suatu orientasi seksual yang kodrati atau *given* dari Tuhan.¹⁷

Letak persamaan penelitian tersebut yaitu pada objek penelitian berupa homoseksual dalam kisah kaum Nabi Luth dan fokus penelitian tokoh pemikir kontemporer yaitu Husein Muhammad dan Musdah Mulia. Jenis penelitian yang digunakan juga sama yaitu *library research* dan data primer yaitu buku karya kedua tokoh pemikir kontemporer. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada fokus masalah yang diteliti, penelitian tersebut hanya menggunakan tokoh pemikir Islam kontemporer yaitu Kiai Husein dan Musdah Mulia sebagai fokus penelitiannya sedangkan penelitian ini menggunakan fokus penelitian makna *Fāḥisyah* perspektif Husein Muhammad dan Musdah Mulia. Pada penelitian tersebut tidak menggunakan pendekatan dalam tahap analisis, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu analisis hermeneutika filosofis Gadamer.

¹⁷ Innayatul'aini, "Kisah Homoseksual Kaum Nabi Luth dalam Al-Qur'an menurut Penafsiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013)

b) Berupa jurnal,

Pertama, jurnal berjudul “*Fāḥisyah dalam Al-Qur’an*” oleh Rifqi As’adah, Vol. 8 No. 1 Juni 2020, *Kontemplasi Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. Dalam jurnal ini menjelaskan makna *fāḥisyah* dengan menggambarkan makna sebenarnya dari kata *fāḥisyah* yang terkandung dalam al-Qur’an, dengan mengklasifikasikan dan dengan memeriksa kata *fāḥisyah* sesuai konteksnya. Metode yang digunakan yaitu munasabah (hubungan internal), dengan beberapa kutipan dari kamus, karya tafsir dan hadis yang menguat eksplorasi.¹⁸

Letak persamaan penelitian tersebut yaitu pada pokok permasalahan makna *fāḥisyah* dalam al-Qur’an. Penyajian makna *fāḥisyah* secara komprehensif dan representatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan yaitu pada penelitian tersebut menggunakan metode munasabah ayat ayat yang mengandung makna *fāḥisyah* ditelaah dan dimaknai secara teks dan konteks. Sementara penelitian ini menggunakan metode *interpretatif* dan akan mengkaji makna *fāḥisyah* dalam ruang lingkup mufasir kontemporer terfokus pada penafsiran satu surah yaitu surah al-A’raf ayat 80-81.

Kedua, jurnal berjudul “*Konsep Kejahatan dalam Al-Qur’an (Perspektif Tafsir Maudhu’i)*” oleh Muzdalifah Muhammadun, Vol. 9 No. 1 Januari 2011, *Jurnal Hukum Diktum STAIN Parepare*. Dalam Jurnal ini menjelaskan konsep kejahatan dalam al-Qur’an dengan pendekatan tafsir

¹⁸ Rifqi As’adah, “*Fāḥisyah dalam Al-Qur’an*.” *Kontemplasi*, no. 1 (Juni 2020).
<http://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.1.177-202>.

maudhu'i. Hasil jurnal ini yaitu bahwa al-Qur'an menggunakan beberapa istilah untuk merepresentasikan berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia, diantaranya *al-fasad*, *al-fusuq*, *al-isyan*, *al-itsm*, *al-zulm*, *al-fāḥisyah*, *al-munkar*, *al-bagy*, *al-bathil* dan *makr*. Berdasarkan pengertian etimologis yang terkandung dalam kata tersebut dan dengan melihat konteks penggunaannya dalam al-Qur'an maka dapat dipahami bahwa: (1) kejahatan ontologi adalah pemanfaatan salah satu potensi yang diberikan oleh Allah swt. Di luar koridor yang telah ditetapkan. (2) wujud kejahatan di dalam al-Qur'an meliputi kejahatan terhadap Tuhan, lingkungan, sosial, kultural, ekonomi, personal dan komunal. (3) faktor penyebab kejahatan adalah faktor internal, meliputi kepicikan, kesombongan. Sedangkan faktor eksternal meliputi, godaan setan dan kesenangan dunia.¹⁹

Letak persamaan penelitian tersebut yaitu pada objek permasalahan berupa konsep kejahatan dalam al-Qur'an yang mana *fāḥisyah* (perbuatan buruk atau keji) merupakan salah satu diantaranya. Sedangkan, perbedaan penelitian ini terletak pada kecakupan makna keburukan dalam al-Qur'an sebab *fāḥisyah* hanya menjadi salah satu diantara perbuatan buruk di dalam al-Qur'an.

Ketiga, jurnal berjudul "*Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqāṣidi)*" oleh Abdul Mustaqim, Vol. 9 No. 1 Juni 2016, *Ṣuḥuf* UIN Sunan Kalijaga. Dalam jurnal ini bertujuan

¹⁹ Muzdalifah Muhammadun, "Konsep Kejahatan dalam Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Maudhu'i)." *Jurnal Hukum Diktum*, no. 1 (Januari, 2011) <http://doi.org/10.35905/diktum.v9i1.276>.

untuk menguraikan ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan isu-isu seksualitas dan kisah *qaum* Lut dengan menggunakan metode kontekstual-*maqāṣidi*. Hasil dari jurnal ini yaitu homoseksual dikategorikan sebagai perbuatan *fahsyah*' (perbuatan yang sangat kotor dan keji) dan al-Qur'an tidak menyetujui homoseksualitas dengan dalih apa pun.²⁰

Letak persamaan penelitian tersebut yaitu pada objek penelitian berupa homoseksual dimana homoseksual disebut dengan perbuatan *fāḥisyah* sekaligus mengkaji isu-isu seksualitas dan kisah kaum Nabi Luth as. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan, yaitu penelitian tersebut menggunakan pendekatan kontekstual *maqasidi* sementara penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika filosofis Gadamer.

Keempat, jurnal berjudul “*Seksualitas Kaum Sodom dalam perspektif Al-Qur'an (Revitalisasi Homoseksual Dalam Kisah Kaum Luth. a.s. Berbasis Tafsir Ilmi)* oleh Aletmi', Nur Rofiah, dan Ahmad Yani Vol. 19, No. 02, 2019 Jurnal Islamika IAIN Kerinci. Jurnal ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana sesungguhnya seksualitas kaum Sodom dalam perspektif al-Quran dengan pendekatan tafsir ilmi psikologi seksual. Jenis penelitian ini adalah pustaka (*library research*) dengan metode *maudhu'i* dan analisis data secara deskriptif-analitis. Hasil jurnal ini menunjukkan bahwa kaum Sodom yang dikisahkan dalam al-Qur'an tidaklah berperilaku maupun berorientasi homoseksual. Kaum Sodom memiliki orientasi

²⁰ Abdul Mustaqim, “Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqāṣidi).” *Ṣuḥuf*, no. 1 (Juni, 2016). <http://jurnalsuhuf.kemenag.go.id>.

biseksual dengan mempraktikkan perilaku seks abnormal sodomi (*liwâth*) kepada isteri mereka (*heteroseksual*) dan kepada sesama laki-laki (*homoseksual*). Implikasi dari jurnal ini akan merubah konsep/paradigma masyarakat terhadap kaum homoseksual yang disandarkan kepada kisah kaum Sodom dalam al-Qur'an.²¹

Letak persamaan penelitian tersebut yaitu pada objek penelitian berupa seksualitas dimana penelitian ini mengkaji isu-isu seksualitas kaum Sodom pada kisah kaum Nabi Luth as dalam al-Qur'an. Jenis penelitian dan metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu *library research* dan deskriptif-analisis. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu penelitian tersebut menggunakan pendekatan tafsir ilmi psikologi seksual, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika filosofis Gadamer.

²¹ Aletmi, et al., "Seksualitas Kaum Sodom dalam Perspektif Al-Qur'an (Revitalisasi Homoseksual dalam Kisah Kaum Luth a.s, berbasis Tafsir Ilmi," *Jurnal Islamika*, no. 2 (2019).

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

Tinjauan Pustaka	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
<p>Skripsi Ahmad Fauzan, “<i>Fahsyā’ dalam Al-Qur’an</i>” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk memperjelas cakupan makna <i>fahsyā’</i> dalam semua bentuknya di dalam al-Qur’an. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian keputakaan (<i>library research</i>); • Metode analisis deskriptif-analitik; • Pendekatan semantik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa kata <i>fahsyā’</i> dalam tiga bentuk kata, yakni <i>fahsyā’</i>, <i>fāḥisyah</i>, dan <i>fawahisy</i> yang berarti kata <i>fahsyā’</i> mengandung makna yang bertalian dengan perintah syetan, hawa nafsu, isu, serta hal yang dilarang agama. Kata <i>fāḥisyah</i> seringkali berkaitan dengan perbuatan kemaksiatan, perbuatan dosa besar. Sedangkan kata <i>fawahisy</i> sangat erat bertalian dengan amal jasmani maupun rohani serta amal lahiriyah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian; • Fokus penelitian yaitu makna kata <i>fahsyā’</i> dalam al-Qur’an, sebab <i>fāḥisyah</i> adalah bagian dari <i>fahsyā’</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan hermeneutika filosofis Gadamer; • Metode analisis yaitu <i>Content analysis</i>; • Fokus penelitian hanya mencakup makna <i>fāḥisyah</i> yaitu perbuatan keji homoseksual.
<p>Skripsi Irsyad Al-Fikri YS “<i>Makna Kata Fahsyā’ dan Derivasinya dalam Al-Qur’an (Kajian Semantik)</i>”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk memperjelas cakupan makna <i>fahsyā’</i> dalam semua bentuknya di dalam al-Qur’an dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian keputakaan (<i>library research</i>); • Metode analisis deskriptif-analitik; 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa kata <i>fahsyā’</i> dalam tiga bentuk kata, yakni <i>fahsyā’</i>, <i>fāḥisyah</i>, dan <i>fawahisy</i>. Kata <i>fahsyā’</i> (perbuatan keji) dibagi dua macam yaitu (1) perbuatan keji kepada 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian; • Objek penelitian yaitu makna kata <i>fahsyā’</i> dalam al-Qur’an, sebab <i>fāḥisyah</i> adalah bagian dari 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan hermeneutika filosofis Gadamer; • Metode analisis yaitu <i>Content</i>

<p>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019</p>	<p>mengklasifikasikan semua bentuk aspeknya dalam redaksi al-Quran yang terdapat kekhususan tersendiri sehingga menghasilkan implikasi bagi kehidupan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan semantik Toshihiko Izutsu. 	<p>Allah seperti syirik, menyekutukan Allah, (2) perbuatan keji kepada sesama, seperti zina, kikir. Selain itu terdapat peringatan bagi orang yang melakukan perbuatan keji yaitu berupa (1) ancaman, (2) hukuman, (3) adzab, (4) siksaan, dan (5) pelajaran untuk kaum setelahnya.</p>	<p><i>fahsyah</i>'.</p>	<p><i>analysis</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian hanya mencakup makna <i>fāḥisyah</i> yaitu perbuatan keji homoseksual.
<p>Skripsi Innayatul'aini "Kisah Homoseksual Kaum Nabi Luth dalam Al-Qur'an menurut Penafsiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad" UIN Sunan Kalijaga, 2013.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menekankan studi tokoh pemikir Islam kontemporer yaitu Musdah Mulia dan Husein Muhammad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian keputakaan (<i>library research</i>); • Sumber data primer kaya Musdah Mulia dan Husein Muhammad dan hasil wawancara dengan kedua tokoh tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa karakteristik pemikiran kedua tokoh ini yang mencoba menafsirkan ayat-ayat tentang kisah seksual kaum Nabi Luth dalam al-Qur'an tidak menjelaskan adanya perilaku homoseksual, melainkan biseksual dan Allah memberikan azab kepada kaum Nabi Luth bukan karena persoalan homoseksual. Akan tetapi kaum Nabi Luth sudah melampaui batas yaitu 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian; • Fokus penelitian yaitu tokoh pemikir kontemporer yaitu Musdah Mulia dan Husein Muhammad; • Objek penelitian berupa orientasi seksual yaitu homoseksual kaum Nabi Luth. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti Innayatul'aini tidak menggunakan pendekatan;

			memiliki perilaku seksual yang mengandung kekerasan dan penganiayaan.		
Jurnal Rifqi As'adah "Fāḥisyah dalam Al-Qur'an" Vol. 8 No. 1, Kontemplasi Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin. Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menjelaskan makna <i>fāḥisyah</i> dengan menggambarkan makna sebenarnya dari kata <i>fāḥisyah</i> yang terkandung dalam al-Qur'an, dengan mengklasifikasikan dan dengan memeriksa kata <i>fāḥisyah</i> sesuai konteksnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode munasabah (hubungan internal), dengan beberapa kutipan dari kamus, karya tafsir dan hadis yang menguat eksplorasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa <i>fāḥisyah</i> pada periode Makkah dan Madinah sama-sama memiliki pengertian segala bentuk kekejian dan keburukan yang melampaui batas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian yaitu makna <i>fāḥisyah</i> dalam al-Qur'an. 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitian yang Rifqi gunakan yaitu munasabah, sedangkan penelitian ini menggunakan metode studi tokoh; • Pencarian makna <i>fāḥisyah</i> penelitian ini membatasi pada penafsiran satu surah bukan semua surah yang mengandung lafaz <i>fāḥisyah</i>.
Jurnal Muzdalifah Muhammadun, "Konsep Kejahatan dalam Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Maudhu'i)"	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menjelaskan konsep kejahatan dalam al-Qur'an dengan pendekatan tafsir <i>maudhu'i</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode <i>maudhu'i</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa al-Qur'an menggunakan beberapa istilah untuk merepresentasikan berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia, diantaranya <i>al-</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode yang digunakan yaitu tafsir <i>maudhu'i</i>; • Objek penelitian ini berupa salah satu dari konsep keburukan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian ini hanya akan mencakup makna <i>fāḥisyah</i> dalam al-Qur'an.

Vol. 9 No. 1 Jurnal Hukum Diktum STAIN Parepare, 2011.			<i>fasad, al-fusuq, al, isyan, al-itsm, al-zulm, al-fāḥisyah, al-munkar, al-bagy, al-bathil dan makr.</i>	Muzdalifah teliti, yaitu <i>fāḥisyah</i> (perbuatan buruk atau keji)	
Jurnal Abdul Mustaqim “Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur’an (Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqāṣidi)” Vol. 9 No. 1, <i>Ṣuḥuf</i> UIN Sunan Kalijaga, 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menguraikan ayat-ayat al-Qur’an yang berhubungan dengan isu-isu seksualitas dan kisah <i>qaum</i> Lut dengan menggunakan metode kontekstual-<i>maqāṣidi</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode kontekstual-<i>maqāṣidi</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa homoseksual dikategorikan sebagai perbuatan <i>fahsyah</i> (perbuatan yang sangat kotor dan keji) dan al-Qur’an tidak menyetujui homoseksualitas dengan dalih apa pun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian yang digunakan yaitu homoseksual dalam al-Quran; • Menjelaskan isu-isu seksualitas dan kisah kaum Nabi Lut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode yang peneliti gunakan adalah <i>content analysis</i> dengan pendekatan hermeneutika filosofis Gadamer. Sedangkan Abdul Mustaqim menggunakan metode kontekstual-<i>maqāṣidi</i>.
Jurnal Aletmi’, Nur Rofiah, dan Ahmad Yani “Seksualitas Kaum Sodom dalam perspektif Al-Qur’an (Revitalisasi Homoseksual Dalam Kisah Kaum Luth. a.s. Berbasis Tafsir Ilmi)”	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengungkap bagaimana sesungguhnya seksualitas kaum Sodom dalam perspektif al-Quran dengan pendekatan tafsir ilmi psikologi seksual. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian pustaka (<i>library research</i>); • Metode <i>maudhu’i</i> • Metode deskriptif-analitis; • Pendekatan tafsir Ilmi psikologi seksual. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa kaum Sodom yang dikisahkan dalam al-Qur’an tidaklah berperilaku maupun berorientasi homoseksual. Kaum Sodom memiliki orientasi biseksual dengan mempraktikkan perilaku seks abnormal sodomi (<i>liwāth</i>) kepada isteri mereka (<i>heteroseksual</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian; • Metode penelitian; • Objek penelitian yaitu seksualitas; • Kaum Sodom dalam kisah umat Nabi Luth dalam al-Quran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan hermeneutika filosofis Gadamer, sedangkan Aletmi dkk menggunakan pendekatan tafsir ilmi psikologi seksual.

Vol. 19, No. 02, Jurnal Islamika IAIN Kerinci, 2019			dan kepada sesama laki-laki (<i>homoseksual</i>). Implikasi dari jurnal ini akan merubah konsep/paradigma masyarakat terhadap kaum homoseksual yang disandarkan kepada kisah kaum Sodom dalam al-Qur'an.		
---	--	--	---	--	--

Setelah menelaah kajian terhadap penelitian terdahulu, maka belum ada penelitian mengenai makna *fāhisyah* yang terfokuskan pada surah al-A'raf ayat 80-81 dengan menggunakan analisis Hermeneutika Filosofis Gadamer pada tokoh kontemporer di Indonesia yang kontroversial terhadap isu-isu seksualitas yaitu Husein Muhammad dan Musdah Mulia. Maka diharapkan penelitian ini tidak memiliki persamaan yang signifikan dengan penelitian lain, dengan kata lain penelitian ini merupakan peragaman dari penelitian terdahulu dan penelitian ini juga menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi dalam penelitian ini.

B. Kajian Teori

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kerangka teori sangat diperlukan untuk membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti sebagai acuan dalam melakukan analisis pada konteks masalah.²²

1. Makna *Fāḥisyah* dalam Al-Qur'an

Fāḥisyah (فاحشة) adalah bentuk jamak dari *fahsyah* (فحشاء) dan bentuk lain dari *fawahisy* (فواحش) yang berarti perbuatan buruk, keji, tidak terpuji dan jahat.²³ Kata *fāḥisyah* dengan segala bentuknya terdapat di dalam al-Qur'an pada 24 ayat yang tersebar pada 15 surah. Yang masing-masing dari ketiganya adalah *fawahisy* 4 kali, *fahsyah* 7 kali, dan *fāḥisyah* 13 kali.²⁴

Ar-Raghib al-Asfahani dalam kitabnya *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* mendefinisikan kata *fāḥisyah* dengan *ما عظم قبحه من الآفعال والآقوال* (perbuatan atau ucapan yang sangat jelek)²⁵ dan mengatakan bahwa baik *al-fahsy*, *al-fahsyah*, maupun *fāḥisyah* mengandung arti yang sama, yaitu sesuatu yang sangat besar kekotoran atau kejiikannya, baik berupa perbuatan maupun perkataan. *Fāḥisyah* menurutnya adalah kata kiasan untuk zina.²⁶

Muhammad Rasyid Ridha dalam kitabnya *Tafsir al-Manar* menafsirkan *fāḥisyah* sebagai seluruh yang dianggap keji oleh manusia,

²² Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, 164-165.

²³ Muhammad, dkk., *Fiqh Seksualitas*, vi.

²⁴ Muhammad Fuād 'Abdul al-Bâqî, *Al-Mu'jam Al-Mufahrâs Li Alfâdz al-Qur'ân al-Karim* (Beirut: Dâl Al-Fikr, 1992), 651.

²⁵ Ar-Râghib al-Asfâhâni, *Al-Mufradât fi Gharib al-Qur'ân*, Juz 2 (Beirut: Dâl al-Ma'rifah, 2002), 626.

²⁶ al-Asfâhâni, *Al-Mufradât fi Gharib al-Qur'ân*, 483.

baik berupa maksiat maupun dosa, dan tidak hanya tertuju pada zina sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama. *Fāḥisyah* tersebut bisa lebih buruk dan keji dari sekedar perbuatan atau perkataan buruk. Dikatakan demikian karena perbuatan *fāḥisyah* ini telah keluar dari kebiasaan manusia dan hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.²⁷

Sedangkan Imam ar-Razi dalam kitabnya *Mukhtar as-Shihah* mendefinisikan *fāḥisyah* dengan كل شيء جاوز حده (segala sesuatu yang melampaui batas).²⁸

Sementara Fakhruddin ar-Razi, mengatakan bahwa *fāḥisyah* adalah zina. Menurutnya, pekerjaan ini lebih keji dari perbuatan melalimi diri sendiri sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 135 di atas. Dalam tafsirnya, ar-Razi mengemukakan bahwa ada perbedaan antara *fāḥisyah* dan melalimi diri sendiri. *Fāḥisyah* lebih sempurna keji-jikan atau kekotorannya daripada sekedar melalimi diri sendiri. Kemudian *fāḥisyah* termasuk dosa besar yang sulit untuk diampuni. Sedangkan melalimi diri sendiri termasuk dosa kecil yang dapat dimintakan ampunan dosa-dosa seperti itu. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa *fāḥisyah* secara khusus diartikan sebagai zina, sedangkan melalimi diri sendiri bisa berarti sekedar ciuman, sentuhan-sentuhan bernafsu, dan pandangan bernafsu.²⁹

²⁷ Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, Juz 8 (Cairo: Dâl al-Manâr, 1948), 261.

²⁸ Imam Muhammad ibn Abu Bakr Ar-Râzi, *Mukhtâr as-Shihâh* (Cairo: Dâr al-Hadîts, t.t), 234.

²⁹ Tim penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 296.

Dengan demikian, ketiga pendapat ini dapat disatukan jika *fāḥisyah* tersebut diartikan secara umum sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Rasyid Rida, yaitu tidak hanya mencakup zina tetapi juga termasuk homoseksual, lesbian, dan perbuatan-perbuatan keji lainnya yang melampaui batas norma agama dan norma kesusilaan.

Muhammad Fuad Abdul al-Baqi dalam kitabnya *Al-Mu'jam Al-Mufahrâs Lî Alfâdz al-Qur'ân al-Karim* menemukan kata فحش dengan segala bentuk derivasinya di dalam al-Qur'an sebanyak 24 kali,³⁰ dengan rincian sebagai berikut:

- a) Lafaz *fāḥisyah* (فاحشة) yang merupakan *isim fa'il* disebutkan sebanyak 13 kali yang tersebar dalam 9 surah, yaitu surah Ali-Imran [3]: 135, an-Nisa [4]: 15, an-Nisa [4]: 19, an-Nisa [4]: 22, an-Nisa [4]: 25, al-A'raf [7]: 28, al-A'raf [7]: 80, al-Isra [17]: 32, an-Nur [24]: 19, an-Naml [27]: 54, al-Ankabut [29]: 28, al-Ahzab [33]: 30, dan at-Talaq [65]: 1;
- b) Lafaz *fawahisy* (فواحش) disebutkan 4 kali dalam 4 surah, yaitu surah al-An'am [6]: 151, al-A'raf [7]: 33, asy-Syura [42]: 37, dan an-Najm [53]: 32;
- c) Lafaz *fahsya* (فحشاء) disebutkan 7 kali dalam 6 surah, yaitu surah al-Baqarah [2]: 169, al-Baqarah [2]: 268, al-A'raf [7]: 28, Yusuf [12]: 24, an-Nahl [16]: 90, an-Nur [24]: 21, dan al-Ankabut [29]: 45.

³⁰ Muhammad Fuâd 'Abdul al-Bâqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahrâs Lî Alfâdz al-Qur'ân al-Karim* (Beirut: Dâl Al-Fîkr, 1992), 651.

Berdasarkan tempat turunnya ayat, maka lafaz *fāḥisyah* yang turun pada periode Makkah terdiri dari 5 ayat, yakni surah al-A'raf [7]: 28, al-A'raf [7]: 80, al-Isra [17]: 32, an-Naml [27]: 54, dan al-Ankabut [29]: 28 memiliki cakupan makna yang terkait hal-hal perbuatan keji orang musyrik, kisah Nabi Luth, homoseksual, biseksual, dan larangan mendekati zina.

Sedangkan ayat yang turun pada periode Madinah terdiri dari 7 ayat, yakni surah Ali-Imran [3]: 135, an-Nisa [4]: 15, an-Nisa [4]: 19, an-Nisa [4]: 22, an-Nisa [4]: 25, an-Nur [24]: 19, al-Ahzab [33]: 30, dan at-Talaq [65]: 1 memiliki cakupan hal-hal yang terkait dengan perbuatan keji, menganiaya diri sendiri, zina, *nusyuz*, adat jahiliah, pernikahan sedarah (*inces*), zina, kebolehan menikahi budak wanita, ancaman bagi pelaku zina, hukum cambuk di dunia, dan azab pedih di akhirat.

Setelah memetakan ayat-ayat berdasarkan periode turunnya, maka peneliti akan mengerucutkan pada ayat-ayat makkiyah saja, sebab pada periode inilah terdapat ayat-ayat mengenai kisah kaum Nabi Luth. Sementara itu pada ayat makkiyah di atas terdapat perbedaan lafaz *fāḥisyah* yang bermakna zina pada surah al-Isra ayat ke 32 dan lafaz *fāḥisyah* yang bermakna homoseksual (*liwâth*) pada surah al-A'raf ayat 80 yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٨٠﴾

“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra [17]: 32)³¹

وَلَوْ طَآ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾

“dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *fāḥisyah* itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya?" (QS. Al-A'raf [7]: 80)³²

Lafaz *fāḥisyah* yang terdapat pada ayat-ayat di atas terdapat dua perbedaan. Yang pertama pada surah al-Isra ayat 32 tentang zina, lafaz *fāḥisyah* menggunakan isim nakirah (tidak menggunakan Alif Lam). Sedangkan yang kedua pada surah al-A'raf ayat 80 mengenai homoseks (*liwāth*), lafaz *fāḥisyah* menggunakan isim ma'rifah (menggunakan Alif Lam). Secara makna, *fāḥisyah* pada zina menunjukkan perbuatan lain dari *fāḥisyah* itu sendiri yaitu zina. Sedangkan *fāḥisyah* pada ayat homoseksual menunjukkan arti dari *fāḥisyah* itu sendiri sebagai puncak dari perbuatan yang sangat keji dan telah melampaui batas. Tambahan kata “*al*” dalam firman Allah “*al-fāḥisyah*” adalah untuk memperkuat informasi yang ada sebelumnya. Seolah-olah aktivitas ini merupakan sebuah perbuatan keji yang sudah diakui keburukannya oleh setiap orang.

Oleh karena itu, peneliti akan memfokuskan pada surah al-A'raf ayat 80 karena pada ayat ini secara detail menceritakan kaum Nabi Luth yang melakukan perbuatan *fāḥisyah* yaitu homoseksual dan sodomi, kemudian ditambahkan ayat 81 untuk memperkuat penjelasan makna *fāḥisyah*

³¹ Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 83.

³² Agama RI, 160.

beserta azab pedih berupa hujan batu yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Luth.

2. Homoseksual dan LGBTIQ dalam Islam

Homoseksual secara sederhana diartikan sebagai kecenderungan (orientasi) seksual sejenis, bisa sesama jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Untuk laki-laki, biasa disebut Gay (*liwâth*), dan Lesbian (*shihâq*) untuk perempuan. Jadi, Gay adalah tubuh laki-laki yang tertarik secara seksual kepada tubuh laki-laki, tidak kepada tubuh perempuan. Lesbian adalah tubuh perempuan yang tertarik secara seksual kepada tubuh perempuan, tidak kepada tubuh laki-laki. Tetapi di masyarakat istilah homoseksual umumnya hanya dipahami untuk laki-laki (Gay) atau sering juga disebut Waria atau banci. Sedangkan untuk perempuan tetap disebut Lesbian. Lawan kata dari homoseksual adalah heteroseksual, yakni kecenderungan (orientasi) seksual kepada lawan jenis kelamin, laki-laki suka perempuan, atau sebaliknya perempuan suka laki-laki.³³

Penting ditegaskan bahwa homoseksual bukanlah hermaphrodit, yakni manusia dengan alat kelamin biologis ganda, yang dalam kitab fiqh disebut “*khunṣa*”.³⁴

Manusia dengan kecenderungan hasrat seksual kepada jenis kelamin yang sama ini adalah sesuatu yang eksistensial, nyata, dan ada sepanjang sejarah manusia di berbagai belahan dunia, baik di dunia Barat maupun dunia Islam. Dalam dunia Islam sebenarnya cukup banyak orang yang

³³ Muhammad, dkk., *Fiqh Seksualitas*, 87.

³⁴ Muhammad, dkk., 87.

mempunyai kecenderungan seks seperti ini, terutama dari kaum laki-laki (Gay), beberapa di antaranya adalah al-Watsiq bin Mu'tashim (w. 847 M), khalifah terakhir Dinasti Abbasyiah awal. Yang lain adalah Hasan bin Hani yang dikenal dengan nama Abu Nawas (750-810), seorang penyair dan cendekiawan jenaka yang terkenal. Dalam salah satu syairnya, khalifah al-Watsiq antara bercerita tentang kekasihnya, seorang laki-laki tampan dari Mesir bernama Muhaj.³⁵

مهج يملك المهج بسجى اللحظ والدعج
حسن القد محطف ذو دلال وذو غنج
ليس للعين إن بدا عنه باللحظ منعرج

*Muhaj telah menguasai jiwaku
Tatapan matanya membuat jantungku berdebar-debar
Tubuhnya yang gemulai begitu mempesona
Aduhai, manjanya amat menggairahkan
Mata siapapun yang memandangnya
Tak akan mau berpaling.*

Sedangkan Abu Nawas dengan bangga mengakui kecenderungan seksualnya yang diungkapkan dalam puisinya sebagai berikut:

وعاذلة تلوم على إصطفائى
غلاما واضحا مثل المهابة
وقالت: قد حرمت ولم توفى
لطيب هوى وصال الغانيات
دعيني لا تلوميني فإنى
على ما تكرهين إلى الممات
بذا أوصى كتاب الله فينا
بتفضيل البنين على البنات

*Begitu banyak perempuan mencibirku
Karena pilihanku pada pemuda tampan, seperti Muha
Dia bilang: jangan, tapi kau tak mau
Kau tak suka sinden-sinden
Biarkan aku, jangan mencaciku*

³⁵ Muhammad, dkk., 88.

*Meski kau tak sepanjang hari
 Aku akan mencintainya sampai mati
 Kitab Allah mengunggulkan anak laki-laki
 Atas anak perempuan.*

Sedangkan, LGBTIQ adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transexual, Intersexual, dan Queer. Istilah ini digunakan untuk menyebutkan sebuah keberagaman orientasi seksual dan identitas gender yang dimiliki manusia, yaitu:

Lesbian adalah sebutan untuk perempuan yang memiliki kecenderungan orientasi seksual terhadap sesama perempuan. Gay adalah sebutan untuk laki-laki yang memiliki kecenderungan orientasi seksual terhadap sesama laki-laki. Bisexual adalah orientasi seksual yang menyukai lawan jenis sekaligus juga menyukai sesama jenis. Transgender adalah individu berjenis kelamin biologis laki-laki yang lebih merasa sebagai perempuan (waria/calabai [Bugis]/sarasiwe [Bima]/wandu [Jawa]), atau individu berjenis kelamin biologis perempuan yang merasa dan berperilaku sebagai laki-laki (calalai [Bugis]/saramone [Bima]/tomboi [Jawa]). Transsexual adalah individu yang berganti jenis kelamin biologis laki-laki menjadi perempuan atau dari perempuan menjadi laki-laki. Intersexual adalah individu yang secara fisik mempunyai dua jenis kelamin biologis (vagina dan penis), pada umumnya salah satu organ tersebut tidak berkembang atau tidak berfungsi. Dan Queer adalah sikap orientasi seksual tertentu yang tidak merasa sebagai heteroseksual maupun homoseksual, sikap ini lebih menampilkan kesetaraan orientasi seksualnya

di antara berbagai orientasi seksual yang ada. Queer pada dasarnya merupakan kelompok sosial yang berorientasi seksual sebagai Gay atau Lesbian murni.³⁶

Dalam literatur Islam, istilah yang umum digunakan untuk LGBTIQ (homoseksual) adalah *liwâth* (اللواط), berasal dari akar kata “لوط” yang secara etimologis mengandung pengertian cinta dan melekat atau cinta yang melekat di hati (*al-hub al-laziq bi al-qalbi*). Sedangkan pelakunya disebut *lûthy* (اللوطي). Para ulama dari kalangan ahli fiqh, mufasir, ahli hadis, dan ahli bahasa telah sepakat dengan penggunaan istilah ini (*liwâth* dan *lûthy*). Istilah ini bukan hanya merujuk pada perilaku seksual (sexual behavior) tetapi juga merujuk pada orientasi seksual, yang secara psikologis melibatkan perasaan cinta dan ketertarikan. Meskipun istilah *liwâth* sesungguhnya diambil dari nama Nabi Luth, tetapi makna kebahasaan yang terkandung di dalam akar katanya tetap mengikut di dalam kata *liwâth* dalam kaitannya dengan homoseksualitas.³⁷

3. Homoseksual dianggap sebagai Perbuatan *Fāḥisyah*

Homoseksual dalam bahasa Arab disebut dengan *liwâth* yang dinisbatkan kepada perbuatan kaum Nabi Luth yang pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia melakukan perbuatan keji tersebut. Tentu homoseksualitas sangat dilarang dalam Islam, al-Qur'an menyebutkan peristiwa yang terjadi pada kaum Nabi Luth itu dalam beberapa ayat sebagai berikut:

³⁶ Muhammad, dkk., v-x.

³⁷ Rohmawati, “Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/Transseksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam.” *Ahkam*, no. 2 (November 2016): 311.
<http://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.305-326>.

a) QS. Al-A'raf [7]: 80-81 yang berbunyi:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨٠﴾
 ﴿٨١﴾

“dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fāḥisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.”³⁸

b) QS. AN-Naml [27]: 54-55 yang berbunyi:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ
 الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ جَّهْلُونَ ﴿٥٥﴾

dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fāḥisyah itu sedang kamu memperhatikan(nya)?" "Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)".³⁹

c) QS. Al-‘Ankabut [29]: 28-29 yang berbunyi:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ
 الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي
 نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ ۗ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ
 كُنَّا مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾

³⁸ Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 160-161.

³⁹ Agama RI, 381.

“dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang Amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu". Apakah Sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkarannya di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada Kami azab Allah, jika kamu Termasuk orang-orang yang benar".⁴⁰

Ayat-ayat di atas berbicara mengenai perilaku homoseksual yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk kampung *Sadum* (Sodom) pada zaman Nabi Luth. Perilaku seksual sejenis yang mereka lakukan belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya, dan lebih dari itu mereka melakukannya di luar batas kemanusiaan.⁴¹

Berikut merupakan asal usul budaya homoseksual kaum Sodom dan kecaman azab yang ditimpakan oleh Allah kepada kaum Nabi Luth:

a) Asal Usul Budaya Homoseksual Kaum Sodom

Imam al-Alusi dalam kitabnya *Rûh al-Ma'anî* menjelaskan mengenai asal usul budaya homoseksual kaum Sodom, berdasarkan riwayat Ibn 'Asâkir dari Ibn 'Abbâs, menyatakan praktik homoseksualitas pada zaman Nabi Luth berawal ketika terjadi musim paceklik di masa itu, sehingga mereka kekurangan pangan (buah-buahan). Padahal mereka sebelumnya mempunyai pohon-pohon di kebun dengan buah yang lebat. Kemudian sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain, “Kalian tertimpa musibah musim paceklik ini disebabkan oleh banyak fenomena orang-orang asing yang

⁴⁰ Agama RI, 399.

⁴¹ Ibn Katsîr, *Tafsir Ibn Katsîr* Jilid 2, 240.

melakukan perjalanan ke negeri kalian (*ibn as-sabîl*). Karenanya, jika setiap kalian bertemu mereka, “kumpulilah” dengan cara sodomi dan memberi imbalan uang empat dirham. Setelah itu niscara orang-orang tidak akan datang lagi ke negeri kalian ini.”⁴²

Kemudian riwayat Ibn Abî Dunyâ dari Thâwûs, yang dikutip dalam tafsir *Rûh al-Ma'anî* dan *ad-Durr al-Manshûr* mengatakan anjuran yang hanya didasari oleh mitos (*kufarât*) itu dianut kaum Sodom, lalu kemudian menjadi kebiasaan di lingkungan mereka. Dahulu mereka (para laki-laki Sodom) sudah biasa “mendatangi” istrinya pada duburnya, lalu hal itu mereka lakukan kepada sesama laki-laki.⁴³

Bahkan dalam riwayat as-Suyuti dalam tafsirnya *ad-Durr al-Mansur* mengatakan bahwa mereka telah melakukan praktik sodomi kepada istri-istri mereka selama 40 tahun sebelum bergaul dengan sesama jenisnya.

b) Ancaman dan Azab bagi Pelaku Homoseksual

Beberapa ayat menceritakan ancaman dan azab yang diturunkan oleh Allah kepada kaum Nabi Luth atas perbuatan keji yang mereka kerjakan, antara lain:

⁴² Abdul Mustaqim, “Homoseksual dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer.” *Musâwa*, no. 1 (Maret 2003): 9-10. <http://doi.org/10.14421/musawa.2003.21.1-14>.

⁴³ Mustaqim, “Homoseksual dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer.” 9-10.

قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ ۗ فَأَسْرَبْنَا بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتَكَ ۗ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۗ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۗ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾

“Para utusan (malaikat) berkata: "Hai Luth, Sesungguhnya Kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu Pergilah dengan membawa keluarga dan Pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya Dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; Bukankah subuh itu sudah dekat?". (QS. Hud [11]: 81)⁴⁴

Ayat tersebut menceritakan kedatangan malaikat yang menginformasikan kepada Nabi Luth akan diturunkannya azab dari Allah bagi umatnya. Malaikat tersebut memerintahkan agar Nabi Luth segera meninggalkan daerah *Sadum* (Sodom) beserta keluarga, kecuali istrinya dan para pengikutnya.

Pada ayat ini belum dijelaskan bentuk azab tersebut, hanya dijelaskan waktu turunnya, yaitu pada waktu subuh. Mengenai bentuk azab yang ditimpakan kepada mereka (umat Nabi Luth) terdapat pada ayat selanjutnya yaitu QS. Hud [11]: 82 serta pada ayat lain seperti Al-A'raf [7]: 84, Asy-Syu'ara [26]: 173, dan an-Naml [27]: 58.

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ



⁴⁴ Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 230.

“Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi,” (QS. Hud [11]: 82)⁴⁵

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ط فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِيبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٢﴾

“dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.” (QS. Al-A’raf [7]: 84)⁴⁶

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ط فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ ﴿١٧٣﴾

“dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) Maka Amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.” (QS. Asy-Syu’ara [26]: 173)⁴⁷

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ط فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ ﴿٥٨﴾

“dan Kami turunkan hujan atas mereka (hujan batu), Maka Amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu.” (QS. an-Naml [27]: 58)⁴⁸

Ayat-ayat di atas menunjukkan azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Luth atas perbuatan keji yang mereka kerjakan. Azab yang menimpa mereka itu berupa dibalikannya bumi perkampungan mereka (جعلنا عاليها سافلها) dan dihujani batu dari tanah yang terbakar

(وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سَجِيلٍ).

Pada keempat ayat di atas terdapat kesamaan redaksi mengenai azab yang ditimpakan Allah kepada mereka, Allah menggunakan kata

⁴⁵ Agama RI, 231.

⁴⁶ Agama RI, 161.

⁴⁷ Agama RI, 374.

⁴⁸ Agama RI, 382.

وأَمْطَرْنَا baik pada surah Hud [11]: 82, al-A'raf [7]: 84, ash-Syu'ara [26]: 173, maupun an-Naml [27]: 58. Namun demikian, terdapat sedikit perbedaan pada *maf'ul* (objek) yang digunakan. Jika pada surah Hud [11]: 82, *maf'ul*nya berupa حجارة من سجيل (batu dari tanah yang terbakar), pada ayat lainnya, yaitu surah al-A'raf [7]: 84, ash-Syu'ara [26]: 173, dan an-Naml [27]: 58, *maf'ul*nya berupa مطرا (hujan).

Beberapa ulama tafsir berpendapat bahwa kata مطرا yang terdapat pada ayat tentang azab bagi kaum Nabi Luth diartikan sebagai hujan batu, yaitu berupa batu dari tanah yang terbakar.

Ayat tentang azab bagi pelaku homoseks ini berbeda dengan ayat tentang zina. Pada ayat ini azab atau siksaan datang langsung dari Allah, namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai hukuman bagi pelaku homoseks. Sedangkan pada ayat tentang zina, Allah secara jelas menerangkan *hadd* (hukuman) bagi pelaku zina, yaitu berupa dera seratus kali.

Berdasarkan kenyataan ini, maka para ahli hukum fiqh sekalipun telah bersepakat mengharamkan homoseksual, tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukumannya.

Pendapat yang pertama, dari ulama fiqh yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Menurut mereka, pasangan

homoseks baik *fa'il* (pelaku) maupun *maf'ul* (objek) dikenai hukuman mati. Hal ini didasari pada hadits Nabi dari Ibn 'Abbas:

مَنْ وَجَدَ تَمَوُّهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطَ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

“Barangsiapa menjumpai orang yang berbuat homoseks seperti praktik kaum Nabi Luth, maka bunuhlah si pelaku dan yang diperlakukan (pasangannya)” (HR. Ibnu Abbas)⁴⁹

Pendapat kedua, dari ulama 'Atha', Qatadah, dan Sa'id bin Musayyab mengatakan pelaku homoseks dikenai hukuman sebagaimana hukuman zina, yaitu hukuman dera dan pengasingan bagi yang belum kawin, dan dirajam bagi pelaku yang sudah kawin.⁵⁰

Pendapat ketiga, dari ulama Abu Hanifah mengatakan bahwa menurutnya homoseks berbeda dengan zina. Zina adalah seorang laki-laki yang mendatangi seorang wanita melalui *qubul* (kemaluannya), sementara homoseks (*liwâth*) adalah seorang laki-laki melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain. Maka pelaku homoseks dihukum *ta'zir*, sejenis hukuman yang bertujuan edukatif, dan berat ringannya hukuman *ta'zir* diserahkan kepada pengadilan (hakim).⁵¹ Hukuman *ta'zir* dijatuhkan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang tidak ditentukan macam dan kadar hukumannya oleh nash al-Qur'an dan Hadits.⁵²

⁴⁹ Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Sûrah, *Sunan at-Tirmidzî*, Juz 3 No. 1461 (Beirut: Dâl al-Fîkr, 1994), 137.

⁵⁰ Muhammad 'Âli al-Shabûnî, *Rawâi al-Bayân Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân*, 46.

⁵¹ al-Shabûnî, 46-47.

⁵² Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islâmi Muqâranan bi al-Qânûn al-Wadh'i*, Vol 1 (Iskandaria: Dâr Nasyr al-Tsaqâfiyah, 1949), 185-186.

Manurut Asy-Syaukani, pendapat pertama adalah yang kuat karena didasari oleh nash sahih yang jelas maknanya; sedangkan pendapat kedua dianggap lemah, karena memakai dalil *qiyas*. Demikian halnya pendapat ketiga, juga dipandang lemah, karena bertentangan dengan nash yang telah menetapkan hukuman mati, bukan hukuman *ta'zir*.⁵³

Mengenai perbuatan lesbi (*sihaq*), al-Qur'an tidak memberikan penjelasan secara rinci sebagaimana homoseks (*liwâth*). Namun demikian, beberapa mufasir beranggapan bahwa ayat 15-16 yang terdapat dalam surah an-Nisa menyiratkan adanya larangan perbuatan *sihaq* ini yang berbunyi:

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَازِلُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ﴿١٦﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٧﴾

“dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa [4]: 15-16)⁵⁴

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dâl al-Fîkr, 1981), 365-367.

⁵⁴ Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 80.

Beberapa mufasir memandang kedua ayat ini masing-masing menunjuk pada perbuatan homoseks yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Alasannya, dalam ayat pertama hanya perempuan yang disebut, sementara dalam ayat kedua digunakan kata ganti “keduanya” dalam bentuk maskulin.⁵⁵

Namun sebagian besar berpendapat bahwa kedua ayat ini berbicara tentang hubungan heteroseksual yang tidak sah. Sebab, dalam penggunaan bahasa Arab sehari-hari, kata ganti untuk dua orang dalam bentuk maskulin dapat menunjukkan sebuah pasangan, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Akan tetapi, banyak orang kemudian meyakini bahwa ayat ini mencakup hubungan heteroseksual dan homoseksual.

Menurut Sayyid Sabiq, lesbian dihukum *ta'zir*, suatu hukuman yang macam dan berat ringannya diserahkan kepada pengadilan. Jadi hukumannya lebih ringan dari homoseks, karena bahaya resikonya itu bersentuhan langsung tanpa memasukkan alat kelaminnya.⁵⁶

Abdul Mustaqim menegaskan bahwa tidak ada celah sedikit pun untuk melegalkan praktik homoseksual, meskipun dengan dalih menghormati HAM mengingat. *Pertama*, perbuatan homoseksual bertentangan dengan sunnatullah dan fitrah manusia itu sendiri, dan mendapat kecaman cukup keras dari al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*, praktik homoseksual dengan cara sodomi juga sangat rentan terhadap

⁵⁵ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, 47.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 367.

penyakit AIDS. *Ketiga*, data sejarah sebagaimana informasi al-Qur'an menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan praktik homoseksualitas (*liwâth*) pada akhirnya dikutuk oleh Allah dengan diturunkan azab berupa hujan batu. *Keempat*, bahwa orang-orang yang ingin melakukan praktik homoseksualitas berdasarkan HAM, sesungguhnya lebih didasarkan pada keinginan memperturutkan hawa nafsu semata. Padahal mestinya payung HAM tidak boleh dipakai sebagai legitimasi bagi perbuatan yang bertentangan dengan larangan Allah SWT apalagi justru bahkan merendahkan harkat dan martabat manusia itu sendiri.⁵⁷

Para ulama tafsir menyebut tindakan mereka (sodomi) sebagai kekejian yang lebih rendah dari binatang sekalipun, ulama tersebut adalah Ahmad Shawi al-Maliki dalam kitabnya *Hasyiah al-'Allamah ash-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalayn*⁵⁸, 'Ali as-Shabuni dalam kitabnya *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam min Al-Qur'an*⁵⁹ dan *Shafwah at-Tafsir*⁶⁰, dan Ibnu Katsir dalam kitabnya *Tafsir Ibn Katsir*⁶¹. Menurut mereka kekejian perbuatan ini disebabkan oleh kenyataan bahwa homoseksualitas “menghalangi jalan” untuk prokreasi, yaitu

⁵⁷ Mustaqim, “Homoseksual dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer.” 11.

⁵⁸ Ahmad Shâwî Al-Mâlîki, *Hâsyiah al-'Allâmah ash-Shâwî 'alâ Tafsîr al-Jalâlâyn*, Juz 2 (Indonesia: Dâr al-'Ulûm, t.t), 85.

⁵⁹ Muhammad 'Âli al-Shabûnî, *Rawâî al-Bayân Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân*, Juz 2 (Beirut: 'Âlimal-Kutub, 1986), 41-42.

⁶⁰ Muhammad 'Âli al-Shabûnî, *Shafwah at-Tafâsîr*, Juz 1 (Beirut: Dâr al-Rasyâd, 1988), 457.

⁶¹ Ibn Katsîr, *Tafsîr Ibn Katsîr*, Jilid 2, 240.

memperoleh keturunan, sebagaimana tujuan dari sebuah pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan.

Terhalangnya jalan untuk prokreasi ini, karena cara pemenuhan kebutuhan seksual mereka adalah dengan melalui dubur (*anal*) atau dengan melalui mulut (*oral*). Allah sangat mengutuk perbuatan keji tersebut, sebagaimana tercermin dalam beberapa ayat tentang kecaman azab yang ditimpakan kepada mereka.

4. Teori Tafsir Kontemporer

Salah satu teori tafsir menyatakan bahwa *taghayyur al-tafsir bi taghayyur azman wal amkan*, bahwa perubahan penafsiran dipengaruhi oleh perubahan zaman dan tempat. Berangkat dari teori ini, maka tafsir sebagai sebuah produk dialektika antara teks al-Qur'an dan konteks (realitas) sesungguhnya selalu mengalami perkembangan, sesuai dengan gerak perkembangan waktu dan tempat, bahkan juga perubahan lingkungan. Jika dulu tafsir sering hanya berkutat bagaimana memaknai ayat-ayat secara deduktif-normatif, bahkan terkesan hanya mengulang-ulang (*qira'ah mutakarrirah*) atas pemaknaan masa lalu, maka sudah saatnya produk tafsir harus mampu membaca secara produktif dan kreatif agar bisa menjadi solusi atas problem sosial keagamaan kontemporer. Artinya, fungsi tafsir harus dikembangkan kepada fungsi al-Qur'an sebagai solusi atau obat (*syifa'*) bagi problem sosial masyarakat modern kontemporer.⁶²

⁶² Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, 76-77.

5. Teori Hermeneutika

Secara etimologis, kata hermeneutika atau dalam bahasa Inggris *hermeneutics* dapat diasalkan dari kata Yunani *hermeneuein* yang berarti “menerjemahkan” atau “bertindak sebagai penafsir”.⁶³ Kata bendanya *hermeneia*, artinya tafsiran. Dalam tradisi Yunani Kuno kata *hermeneuiein* dan *hermeneia* dipakai dalam tiga makna, yaitu (1) “mengatakan”, *to say* (2) “menjelaskan”, *to explain* dan (3) “menterjemahkan”, *to translate*. Tiga makna inilah yang dalam bahasa Inggris diekspresikan dalam tiga hal pokok: pengucapan lisan (*an oral recitation*), penjelasan yang masuk akal (*a reasonable explanation*) dan terjemahan dari bahasa lain (*a reaction from another language*).⁶⁴

Secara historis kata hermeneutika merujuk pada nama Hermes, tokoh seorang utusan Tuhan dalam metodologi Yunani yang bertugas menjadi perantara antara dewa Zeus dan manusia. Ia bertugas menjelaskan kepada manusia perintah-perintah tuhan mereka. Dengan kata lain ia bertugas untuk menjembatani antara dunia langit (*divine*) dengan dunia manusia.

Hermeneutik adalah berfikir filosofis yang mencoba untuk menjelaskan *concept of verstehen* dalam bahasa. Proses pemahaman ini biasa disebut dengan “*Interpretation*” dalam bentuk penjelasan atau penerjemahan.

⁶³ F. Budi Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*, (Sleman: PT. Kanisius, 2015), 11.

⁶⁴ Sofyan A.P. Kau, “Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir.” *Jurnal Farabi*, no. 2 (Desember 2014): 111. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa>.

Dalam bidang filsafat, pentingnya hermeneutik tidak dapat ditentukan secara berlebihan, sebab pada kenyataannya filsafat adalah interpretasi dari pembahasan seluruh isi alam semesta ke dalam bahasa kebijaksanaan manusia.

Kegiatan interpretatif adalah proses yang bersifat “*triadic*” yaitu mempunyai tiga segi yang saling berhubungan. Konsep *triadic* berarti kegiatan interpretasi mempunyai tiga segi yang saling berhubungan antara teks (*text*), penafsir (*reader*), dan juga pengarang (*author*). Konsep tersebut bisa dikatakan sama dengan apa yang ada dalam lingkaran hermeneutik (*circle of hermeneutic*). Dalam proses ini terdapat pertentangan antara pikiran yang diarahkan pada objek dan pikiran penafsir itu sendiri. Orang yang melakukan interpretasi harus mengenal pesan atau kecondongan sebuah teks, kemudian dituntut untuk meresapi isi teks, sehingga yang pada mulanya ‘yang lain’ kini menjadi ‘aku’ penafsir itu sendiri. Dengan kata lain yang dapat dipahami bahwa mengerti secara sungguh-sungguh hanya akan dikenal jika tidak direkonstruksi.

Problem hermeneutika pada intinya adalah terkait dengan proses menafsirkan teks yang timbul ketika seseorang mengalami alienasi terhadap teks dan maknanya. Namun, problem tersebut tela direfleksikan lebih jauh sehingga tidak saja mencakup metode memahami teks asing, tetapi juga hakikat penafsiran itu sendiri, dan bahkan hal-hal di luar teks dan penafsiran (atau bahasa) yang turut mengatur hasil-hasil penafsiran. Maka dalam konteks tersebut perlu adanya sebuah klasifikasi tentang

hermeneutik sebagai paradigma kontemporer. Josef Bleicher mengklasifikasikan hermeneutik dengan tiga bagian, yaitu hermeneutic teori (*hermeneutic theory*), hermeneutik filosofis (*hermeneutic philosophy*), dan hermeneutik kritik (*critical hermeneutic*).

Dalam menganalisa teks tersebut digunakan hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer. Hermeneutika ini, Gadamer memiliki tujuan untuk mengembalikan ilmu-ilmu sosial pada jalurnya, yaitu humanistik. Bukan ilmu sosial yang terus di-anak tiri-kan dari ilmu-ilmu alam, bukan ilmu yang selalu bersifat logis, rasional, dan empiris, akan tetapi ilmu yang juga menempatkan perasaan, insting, dan estetika sebagai bagian dari manusia.

6. Teori Hermeneutika Hans Georg Gadamer

Pengertian Hermeneutika sebagai sebuah pendekatan dalam memahami ruh teks menjadikan hermeneutika dan pendekatan-pendekatan semacamnya seperti semiotik, ilmu tafsir, dan sebagainya hampir tidak memiliki perbedaan. Secara ontologis, semuanya membahas tentang memahami teks, meski pada sisi epistemologinya, masing-masing memiliki pijakannya sendiri. Oleh karenanya, sisi paling mencolok yang membedakan masing-masing dan bagian-bagian spesifiknya adalah ide, gagasan, dan teori dari masing-masing tokohnya.⁶⁵

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, klasifikasi Joseph Bleicher menempatkan Hermeneutika H.G. Gadamer dalam hermeneutika filosofis. Meski tidak ditempatkan sebagai hermeneutika teoritis, bukan berarti

⁶⁵ Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutik*, 18.

hermeneutika ini tidak memiliki teori-teori karena tidak mungkin juga sebuah konsep tidak memiliki teori. Kesederhanaan sekaligus kompleksitas konsepsi menjadikan hermeneutika Gadamer sulit untuk dipolakan secara pasti. Sebagai sebuah pendekatan, hermeneutika ini hanya menggunakan dialektika sebagai cara atau metode dalam memahami maksud teks. Meski demikian, pada kenyataannya, ia tidak hanya menerapkan dialektika akan tetapi juga mensyaratkan prinsip-prinsip yang harus ditegakkan untuk melakukan dialektika tersebut.

Hermeneutika Gadamer diuraikan dalam beberapa poin, unsur-unsur dalam hermeneutika Gadamer, konsep humanistik utama, dan kerja pemahaman. Poin-poin tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Komponen Hermeneutika Hans Georg Gadamer

Dalam komponen hermeneutikanya, Gadamer tidak memasukkan pengarang sebagai salah satu bagian komponen utama dalam memahami teks. Menurut Gadamer, yang dimaksud dengan memahami maksud teks bukanlah memahami maksud pengarang (*author*). Pengarang masuk sebagai bagian dari *bildung* teks, karena hermeneutika memahami maksud teks, bukan maksud pengarang. Oleh karenanya unsur-unsur dalam proses memahami menurut Gadamer hanya terdiri dari dua, teks dan pembaca.⁶⁶

Komponen *pertama*, teks. Teks tidak menuntut untuk dipahami sebagai ungkapan yang hidup tentang subjektivitas penulisnya, teks

⁶⁶ Hardiman, 174.

muncul oleh kehendak untuk mewariskan informasi kepada pembaca. Oleh karenanya, memahami teks bukanlah memahami pengarang, akan tetapi memahami bahwa teks tidak akan lepas dari keterpengaruhan akan sejarah bagaimana teks itu ada dan siapa penerima teks tersebut.

Komponen *kedua*, pembaca. Pembaca dalam konsep asimilasi horizon memiliki dua bagian, pembaca/penerima pertama, dimana teks menggunakan *worldview*-nya dalam bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang dibawa, dan pembaca kontemporer, pembaca yang memahami teks dengan *worldview* yang berbeda dengan teks.⁶⁷

b. Konsep Humanistik Utama

Konsep humanistik utama Gadamer mencakup empat teori keterpengaruhan akan sejarah (*Wirkungsgeschichtliches Bewusstsein*), yaitu *bildung*, *sensus communis*, *urteilsraft*, dan selera. Menurut Gadamer, empat hal ini selalu mempengaruhi teks meliputi tulisan, lisan, manusia, fenomena, dan segala hal yang mejadi objek pemahaman dalam mengungkapkan pesan yang dibawanya.⁶⁸

Bildung (Kronologi historis pembentukan jalan pikiran)⁶⁹, yaitu sikap pikiran dari pengetahuan dan perasaan intelektual total, dan usaha moral, yang mengalir secara selaras ke dalam kepekaan dan

⁶⁷ Hardiman, 175.

⁶⁸ Hardiman, 176.

⁶⁹ MJS Channel, "Ngaji Filsafat 69 : H. G Gadamer", 1 Mei 2019, video, 1:45:12, <https://www.youtube.com/watch?v=0dmy409DeFg>.

karakter sebagaimana dibahasakan Gadamer dengan “*Bildung is a genuine historical idea...*”.

Dalam hal ini, *bildung* adalah kronologi kehidupan dari ‘teks’, apa yang dilakukan, dialami, dan dijalani oleh teks hingga masa dimana ‘teks’ dipahami.⁷⁰

Sensus communis (Common Sense), yaitu ideal humanistik dan nalar wajar atau logika umum yang sesuai dengan kearifan lokal dalam kebudayaan penerima teks. Menurut Gadamer, teks berbicara selalu menggunakan ideal humanistik masyarakat penerimanya (penerima pertama), sehingga ia menggunakan bahasa sebagai kefasihan dan ekspresi diri terhadap lawan bicaranya guna menyampaikan pesan yang dibawanya.⁷¹

Urteilskraft (pertimbangan reflektif), yaitu memahami dengan menggolongkan yang khusus di bawah aturan universal. Pertimbangan indrawi yang digambarkan teks dipahami sebagai contoh dari pemahaman aturan universal yang telah dibumikan, sehingga tidak dapat dipandang sebagai bentuk aturan universal. Sebagai contohnya, memahami interpretasi Husein Muhammad dalam karya *Fiqh Seksualitas* dan Musdah Mulia dalam *Mengupas Seksualitas* merupakan sebagian dari pemikiran kedua tokoh yang dibatasi oleh aturan-aturan keadilan dan kebebasan dalam tafsir gender, karena buku ini adalah karya pemikiran tokoh yang dibukukan. Oleh karenanya,

⁷⁰ Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutik*, 194.

⁷¹ MJS Channel, “Ngaji Filsafat 69 : H. G Gadamer”.

teks ini mestinya dipahami sebagai sebuah karya buku, bukan sebagai kitab suci, teks sastra, atau bentuk-bentuk lain dari teks.

Geschmack (Selera),⁷² rasa manusia yang paling hewani dan paling dalam. Menurut Gadamer, selera tidak mempunyai pengetahuan tentang alasan, suatu kecenderungan yang menjadi bawaan individu. Kecenderungan ini mempengaruhi pada sikap, pilihan, tindakan, dan segala hal yang melibatkannya. Selera dapat dilatih dan diasah sehingga menjadikannya dapat berguna bagi yang memilikinya. Selera tidak dapat ditawar dalam sebuah dialog, akan tetapi masih dapat disepakati bersama apakah selera ini kecenderungan baik atau buruk, tepat atau melenceng, indah atau jelek.

c. Kerja pemahaman (Lingkaran Hermeneutika)

(*Horizontverschmelzung, fusion of horizon*, dialektika), Asimilasi horizon dilakukan antara pembaca dan teks. Hal ini karena teks tidak menuntut untuk dimaknai sebagaimana maksud penulis, ia muncul karena kehendak untuk mewariskan, dan ia selalu di tulis dalam bahasa yang sesuai dengan *worldview* masyarakat tutur atau pendengarnya. Teks tidak dijadikan sebagai objek kajian, akan tetapi rekan bicara yang berbicara tentang dirinya dengan kaca matanya sendiri.⁷³

Pra-pemahaman, yaitu pemahaman awal yang dimiliki oleh pembaca, maupun teks. Sehingga dalam peleburan horizon kedua pra-pemahaman ini dipertemukan untuk bisa saling melebur dan

⁷² MJS Channel, "Ngaji Filsafat 69 : H. G Gadamer".

⁷³ Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutik*, 180.

menghasilkan pemahaman baru yang memiliki cakrawala lebih luas antara cakrawala pembaca dan teks.

Konsep *Logos* dan *Verbum*, digunakan pada awalnya dalam interpretasi bible. Konsep ini menjelaskan simbol dan yang disimboli, arti literer dan makna universal, bentuk dan esensi dari bentuk. Dalam theologi kristen *verbum* digunakan dalam merasionalkan pemahaman akan Yesus, ia secara bentuk adalah manusia sedangkan *logos*-nya ia adalah Tuhan.

Konsep lain dari Gadamer adalah tiga unsur dalam hermeneutika yang disebut dengan *subtilitas*, mencakup *subtilitas intellegendi*, *subtilitas explicandi*, dan *subtilitas applicandi*. Menurut Gadamer, para hermeneut terdahulu masih melupakan satu langkah dalam memahami teks, yaitu penerapan (*subtilitas applicandi*). *Subtilitas* adalah istilah pengganti yang menurut Gadamer tepat untuk menggantikan istilah 'metode' dalam ilmu-ilmu humaniora. Hal ini disebabkan pada abad sembilan belas ilmu-ilmu humaniora sepenuhnya didominasi oleh model ilmu-ilmu alam yang bersifat eksakta. Pemahaman yang dilakukan hanya dengan memahami dan mendapatkan nilai universalnya hanya akan menjadi pemahaman yang melangit dan hanya menjadi konsumsi akademisi. Oleh karenanya, pemahaman harus kembali dibumikan sesuai dengan konteks historis dimana nilai

universal tersebut akan diterapkan. Selanjutnya akan dijelaskan lebih mendetail yang dimaksud dengan tiga *subtilitas* ini.⁷⁴

- 1) *Subtilitas Intellegendi* (pemahaman), memaknai teks berdasarkan konsep utama humanistik teks dan penerima pertamanya;
- 2) *Subtilitas Explicandi* (penafsiran), mengeksplisitkan pemahaman yang telah diolah sebelumnya hingga memperoleh nilai universal dari pemahaman tekstual sebelumnya;
- 3) *Subtilitas Applicandi* (penerapan), menerapkan nilai universal yang telah diperoleh sebelumnya dalam pemaknaan baru yang disesuaikan dengan penerima kontemporer.



⁷⁴ Hardiman, 186-189.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode atau prosedur penelitian kualitatif dengan pendekatan yang diangkat dari pemahaman masyarakat terhadap isu-isu seksualitas dan interpretasi agama yang terhegemoni oleh heteronormativitas. Sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hermeneutika Filosofis Hans Georg Gadamer. Hermeneutika Filosofis Gadamer, yaitu proses pemahaman teks dengan dialektika yang didasari pra-pemahaman (dari pembaca dan teks), mengacu pada prinsip kesepahaman dan keterpengaruhan sejarah (*Wirkungsgeschichtliches Bewustein*) untuk memproduksi pemahaman baru. Pendekatan ini hanya untuk mensyaratkan alur-alur dasar dalam memahami teks, sehingga aspek-aspek mendalam dalam memahami sebuah teks dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Maka dari itu peneliti akan menggunakan pendekatan ini untuk menganalisa makna lafaz *fāḥisyah* pada kisah kaum Nabi Luth yang didasari pada perspektif Husein Muhammad dan Musdah Mulia dengan menelaah sisi historis dan filosofisnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, membaca. Dan mencatat serta mengolah bahan penelitian tersebut dengan menggunakan metode *content analysis* yaitu analisis tekstual dalam studi pustaka melalui interpretasi terhadap isi pesan suatu komunikasi sebagaimana terungkap dalam

literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan tema penelitian yang berorientasi pada upaya mendeskripsikan suatu konsep atau ide pemikiran.

B. Sumber data

Adapun sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang akan digunakan pada penelitian ini adalah buku "*Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*" karya Kiai Husein Muhammad, Musdah Mulia dan Kiai Marzuki Wahid, dan buku "*Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*" karya Musdah Mulia. Sedangkan untuk sumber data sekunder penelitian ini menggunakan berbagai referensi dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain yang bersangkutan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis kepustakaan yaitu penelitian yang objeknya didapatkan dari informasi-informasi kepustakaan, seperti buku, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Data-data yang diperoleh akan diseleksi berdasarkan relevansinya terhadap penelitian yang dilakukan.

Karena penelitian ini berupa studi terhadap tokoh maka langkah-langkah dalam metodologi penelitian tokoh menurut Abdul Mustaqim⁷⁵ adalah sebagai berikut:

⁷⁵ Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, 41-43.

1. Menentukan tokoh yang dikaji. Yaitu Husein Muhammad dan Musdah Mulia dengan pemikirannya dalam aspek kontroversi;
2. Menentukan objek formal yang hendak dikaji secara tegas eksplisit dalam judul penelitian. Yaitu pemikiran kedua tokoh terhadap makna lafaz *fāḥisyah* dalam surah al-A'raf ayat 80-81;
3. Mengumpulkan data-data yang terkait dengan tokoh yang dikaji dan isu yang hendak diteliti. Yaitu data yang bersumber dari data primer dan data sekunder mengenai penafsiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia;
4. Melakukan identifikasi tentang elemen-elemen bangunan pemikiran tokoh tersebut, yakni *setting* historis kedua tokoh, metodologi, dan penafsiran keduanya;
5. Melakukan analisis dan kritik terhadap pemikiran sang tokoh yang hendak diteliti. Yakni dengan menggunakan pendekatan Hermeneutika Filosofis Hans Georg Gadamer untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penafsiran kedua tokoh yaitu Husein Muhammad dan Musdah Mulia melalui konsep himanistik utama Gadamer selanjutnya implikasi penafsiran keduanya terhadap kajian tafsir di Indonesia;
6. Melakukan penyimpulan sebagai jawaban atas riset yang diteliti.

D. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan agar mendapatkan kesimpulan, maka penelitian ini akan menggunakan teknik analisis Miles *and* Huberman yaitu

analisis data dilakukan secara interaktif melalui *data reduction*, *data display*, dan *verification*.

- a) *Data Reduction* (reduksi data), pada tahap awal ini melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah dalam catatan-catatan tertulis. Tujuannya untuk mendapatkan remuan-temuan yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian ini;
- b) *Data Display* (penyajian data), tahap ini data yang telah direduksi kemudian didisplay hingga memberikan pemahaman terhadap data tersebut agar bisa menentukan langkah selanjutnya. Pada penelitian ini penyajian data dilakukan dengan teks uraian singkat, bisa juga dengan bentuk naratif ataupun deskriptif;
- c) *Verification* (verifikasi), setelah reduksi dan display data terlaksana, maka penarikan kesimpulan dari data yang telah diteliti. Dari kesimpulan tersebut dipaparkan temuan baru dari penelitian yang dilakukan.⁷⁶

Dalam penelitian ini, fokus penelitian ada pada makna lafaz *fāḥisyah* dari masing-masing tokoh serta latar belakang yang mempengaruhinya. Tahap analisis pertama, analisis latar belakang interpretasi, dilakukan dengan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan interpretasi manusia berdasarkan konsep humanistik utama menurut Hans-Georg Gadamer. Faktor-faktor tersebut meliputi:

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 294.

- a) *Bildung*, yaitu bangun pemikiran berupa pengalaman historis yang menjadi pijakan berpikir Husein Muhammad dan Musdah Mulia;
- b) *Sensus Communis*, yaitu nilai-nilai kultural yang mewarnai *worldview* kehidupan Husein Muhammad dan Musdah Mulia;
- c) *Urteilschaft*, yaitu mendeskripsikan konteks interpretasi makna *fāḥisyah* menurut kedua tokoh sebagai bagian dari pemahamannya yang terikat dengan aturan-aturan intelektual masing-masing tokoh;
- d) Selera, yaitu kecenderungan personal interpretasi Husein Muhammad dan Musdah Mulia.

Tahap analisis kedua, analisis interpretasi makna *fāḥisyah* menurut Husein Muhammad dan Musdah Mulia, dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a) Memaparkan proses dialektika antara interpretasi makna *fāḥisyah* menurut Husein Muhammad dan Musdah Mulia dengan teori-teori yang dijabarkan dalam bab kedua dan data sekunder dalam bab ketiga untuk memperoleh *logos* dari *verbum* yang terdapat dalam buku karya masing-masing tokoh;
- b) Menyimpulkan sintesis yang dihasilkan dari proses dialektika antara interpretasi tersebut dengan teori dan data sekunder yang telah disajikan guna memperoleh hasil akhir dari analisis.

BAB IV

MAKNA *FĀHISYAH* MENURUT HUSEIN MUHAMMAD DAN MUSDAH MULIA

A. Biografi dan Penafsiran Husein Muhammad

1. *Setting* Historis Husein Muhammad

KH. Husein Muhammad, kiai yang juga dikenal dengan gelar “kiai feminis” lahir di Cirebon, tepatnya di Arjawinangun pada tanggal 9 Mei 1953 di lingkungan Pondok pesantren Dar At-Tauhid. Ayah Husein Muhammad bernama Asyrofuddin, yang merupakan keluarga sederhana dengan latar belakang pesantren. Sedangkan ibunya adalah Ummu Salma Syathori, putri dari KH. Syathori (keturunan pendiri pondok Dar al-Tauhid).⁷⁷ Beliau menikah dengan Lilik Nihayah Fuad Amin, dan dikaruniai lima orang putra-putri.⁷⁸

Masa Kecil Husein Muhammad menempuh pendidikan dasar dan diniyahnya di lingkungan pondok pesantren Darut Tauhid Arjawinangun, yang selesai pada tahun 1966. Setelah tamat dari pendidikan dasar, Husein melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 dan selesai pada tahun 1969 di desa Arjawinangun.⁷⁹ Semasa Husein Muhammad belajar di Sekolah Menengah (SMP) banyak kegiatan dan seminar yang diikutinya. Dengan masuknya Husein Muhammad ke sekolah umum telah mencerminkan sikap moderat dari

⁷⁷ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 110.

⁷⁸ Susanti, “Husein Muhammad antara Feminis Islam dan Feminis Liberal.” *Teosofi*, no. 1 (2014): 199. <http://doi.org/10.15642/teosofi.2014.4.1.197-219>.

⁷⁹ Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, 110.

pesantren Dar at-Tauhid yang membolehkan anak kiai untuk sekolah di luar pesantren. Hal ini tidak lain karena pendiri pesantren KH. Syathori pada masanya sudah berpikir dan bersikap sangat moderat, dengan memulai, memelopori dan merumuskan pendidikan pesantren secara modern pada masa itu.⁸⁰ Pengalaman Husein yang aktif di organisasi dalam dan luar sekolah yang kelak mematangkan pribadinya dan meluaskan pengetahuannya hingga ia menjadi seorang kiai yang *open minded*. Pendidikan tingkat atasnya ia tempuh tiga tahun belajar di pesantren Lirboyo, Setelah menjadi sarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta dengan skripsi berjudul *Pidana Mati Menurut Hukum Islam*. Pada tahun yang sama Husein berangkat ke Kairo Mesir untuk melanjutkan kuliah di pascasarjana Al-Azhar University. Namun, dengan alasan bahwa ijazah sarjananya belum disamakan, maka ia tidak bisa menjadi mahasiswa program pasca sarjana di universitas tersebut, maka ditempat itu kemudian ia belajar kepada ulama-ulama di sana.⁸¹

Ia kemudian belajar pada sejumlah syekh di *Majma' al-Buhuts al-Islamiyah* milik Universitas al-Azhar. Secara formal ia belajar di *Dirasat al-Kashasahah (Arabic Special Studies)*. Dari *Dirasat al-Kashasahah* ia berkenalan dengan pemikiran Islam moderen yang berkembang saat itu juga berkenalan dengan beberapa pemikiran Barat. Setiba di Tanah Air, Husein ditawarkan untuk mengajar di PTIQ, namun ia lebih memilih pulang ke pesantren untuk mengembangkan pesantren kakeknya. Husein yang sejak kecil yang

⁸⁰ Susanti, "Husein Muhammad Antara Feminis Islam Dan Feminis Liberal", 200.

⁸¹ Eni Zulaiha dan B Busro, "Prinsip Liberalisme dalam Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan pada Karya-karya Husein Muhammad." *Khazanah*, no. 1 (2020): 30.
<http://doi.org/10.18582/khazanah.v18i1.3527>.

sudah terbiasa belajar agama dan melihat pembelajaran kitab kuning, memiliki kematangan dalam persoalan memahami kitab kuning. Pengalamannya kuliah di PTIQ seakan melengkapi kepintarannya untuk dapat tampil sebagai seorang kiai di masa datang dengan berbekal beberapa keahlian juga kemampuan menghafal al-Qur'an sebanyak 30 juz secara sempurna.⁸²

Semasa menjadi mahasiswa Kiai Husein pernah menjadi ketua I Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama, Kairo, Mesir 1982-1983; kemudian sekretaris Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa, Kairo, Mesir, 1982-1983; dan juga ketua I Dewan Mahasiswa PTIQ Jakarta tahun 1978-1979.⁸³ Tidak bisa di pungkiri bahwa kiai Husein Muhammad adalah kiai idolanya “kaum muda” ia menjadi narasumber dan pembicara di berbagai macam event baik di daerah, Nasional bahkan Internasional, dengan mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, permasalahan-permasalahan agama, dan gender di Kairo Mesir, Belanda, Turki, Malaysia. Setelah lama menempuh pendidikannya di Universitas Al-Azhar, beliau kembali ke tanah air nya Indonesia pada tahun 1983, kemudian menjadi salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Tauhid hingga saat ini. Pada sejarahnya Pesantren Dar al-Tauhid didirikan oleh kakeknya pada tahun 1933.⁸⁴

Kemudian di tahun 2001, Husein Muhammad memiliki inisiatif untuk mendirikan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk membahas dan mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, diantaranya

⁸² Zulaiha dan Busro, “Prinsip Liberalisme dalam Metodologi Tafsir Feminis...” 30-31.

⁸³ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKis, 2004), 341.

⁸⁴ Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan;..*, 342.

adalah Rahima, Puan Amal Hayati, Fahmina Institute, dan Alimat. Selain menjadi pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat beliau juga aktif dalam menulis berbagai macam karya di media dan menerjemahkan beberapa buku yang ada, K.H. Husein Muhammad juga aktif bersama teman-temannya mendirikan Klub Kajian Bildung pada masa itu.⁸⁵

Beberapa karya-karya diantaranya: “Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan”, dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1999), “Metodologi Kajian Kitab Kuning”, dalam Marzuki Wahid dkk. (ed.), *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2001), *Taqliq wa Takhrij Syarh al Lujain* (Yogyakarta: Forum Kajian Kitab Kuning-LKiS, 2001), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: YKF-FF, 2002), “Gender di Pesantren: Pesantren and The Issue of Gender Relation, dalam Majalah Culture”, *The Indonesian Journal of Muslim Cultures* (Jakarta: Center of Languages and Cultures, UIN Syarif Hidayatullah, 2002), “Kelemahan dan Fitnah Perempuan”, dalam Moqsith Ghazali, et. Al., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Yogyakarta: Rahima-FF-LKiS, 2002), “Kebudayaan yang Timpang”, dalam K. M

⁸⁵ Husein Muhammad, *Islam Tradisional Yang Terus Bergerak*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 342

Ikhsanuddin, dkk. *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: YKF-FF, 2002), *Fiqh Wanita: Pandangan Ulama terhadap Wacana Agama dan Gender* (Malaysia: Sister in Islam, 2004), “Pemikiran Fiqh yang Arif”, dalam K.H. MA. Sahal Mahfud, *Wajah Baru Fiqh Pesantren* (Jakarta: Citra Pustaka, 2004), *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab ‘Uqud al-Lujain* (Jakarta: FK3-Kompas, 2005), *Spiritualitas Kemanusiaan: Perspektif Islam Kemanusiaan* (Yogyakarta: LKiS, 2006), *Darwah Fiqh Perempuan: Modul Kursus Islam dan Gender* (Cirebon: Fahmina Intitute, 2006), *Fiqh Seksualitas* (Jakarta: PKBI, 2011), *Sang Zahid: Mengarungi Sufisme Gus Dur* (Bandung: Mizan, 2012), *Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan* (Bandung: Mizan, 2011), dan *Kidung Cinta dan Kearifan* (Cirebon: Zawiyah, 2014). *Fiqh Perempuan, Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren, Kiai Husein Membela Perempuan, Islam Tradisional Yang Terus Bergerak, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Ijtihad Kiai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender, Fiqh Seksualitas, Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan dan lain-lainnya.*⁸⁶

Atas sumbangsih pemikiran dan karya-karya yang terlahir dari K.H. Husein Muhammad beliau pun diberikan berbagai macam penghargaan diantaranya datang dari Bupati Kabupaten Cirebon pada tahun 2003 yaitu beliau dianggap sebagai Tokoh Penggerak, Pembina, dan Pelaku Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, penerima penghargaan dari

⁸⁶ Susanti, “Husein Muhammad Antara Feminis Islam Dan Feminis Liberal”, 202..

pemerintah Amerika Serikat untuk *Heroes To End Modern-Day Slavery* tahun 2006, kemudian namanya juga tertulis di dalam *The 500 Most Influential Muslim* yang diterbitkan oleh *The Royal Islamic Strategic Studies Center*, Amman, Yordania tahun 2010-2016. Ia memperoleh Doktor Honoris Causa dari UIN Semarang pada 2019.⁸⁷

Latar-belakang keilmuan seseorang bisa dilihat sekilas atas karya yang telah ia ciptakan, Husein dalam karya-karyanya banyak sekali membahas masalah yang berhubungan dengan perempuan, dari permasalahan-permasalahan fiqh hingga ke permasalahan sosial. Maka ketika dilihat dari isu yang sering ia angkat keahliannya adalah pada bidang fiqh, terutama fiqh wanita, dan sosial. Pemahamannya menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan dirasa memiliki keunggulan dan pandangan berbeda dari kebanyakan mufasir dalam memahami teks-teks ayat khususnya berkaitan dengan perempuan, maka tidak heran kemudian ia dijuluki sebagai “*Kiai Feminisme*”.

Husein Muhammad merupakan salah satu pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinan gun, Cirebon⁸⁸ yang notabene banyak mengakses keilmuannya dari kitab-kitab klasik yang cenderung misoginis. Namun beliau memilih menjadi satu-satunya Kiai feminis laki-laki di Indonesia yang merekonstruksi penafsiran ayat-ayat seksualitas agar tidak ada lagi pandangan negatif terhadap semua gender,⁸⁹ sekaligus beliau menjabat sebagai Ketua

⁸⁷ Husein Muhammad, *Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan: Memikirkan Kembali Pemahaman Islam Kita*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 292.

⁸⁸ Husein Muhammad, *Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 491.

⁸⁹ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Lkis, 2005), 118.

Dewan Kebijakan Fahmina-*institute* Cirebon, Komisioner Komnas Perempuan Jakarta dan dosen di ISIF (Institut Studi Islam Fahmina) Cirebon.⁹⁰

2. Metodologi Penafsiran Husein Muhammad

Pandangan dan penafsiran Husein Muhammad bukan tidak memiliki asumsi paradigmatis yang sistematis. Bermodal pada kemampuan yang baik dalam keilmuan tafsir, fiqh dan bahasa Arab, sebagai hasil dari basis pendidikannya di pesantren tradisional yang kental dengan pembelajaran kitab kuning, yang pada akhirnya dengan jelas membentuknya menjadi feminis laki-laki yang telah memberikan warna tersendiri pada kajian perempuan. Faktor lainnya yang telah turut mendorongnya adalah keberaniannya yang telah sedikit banyak mendasarkan pemahaman pada kaidah-kaidah ilmu tafsir dengan mengikuti pendapat para ulama Ulumul Qur'an kontemporer sendiri.⁹¹

a) Teori *Ta'wil*

Membahas persoalan *ta'wil*, berarti mengkaji tuntas semua bagian teks, bahkan tidak terbatas pada batas-batas kepadatan makna yang tersembunyi. *Ta'wil* dapat dilakukan setelah melalui proses tafsir, yakni menyelami kedalaman teks melalui gerak mental atau *ijtihad*. *Ijtihad* merupakan sebuah proses yang dituntut oleh perkembangan realitas serta pluralitas masyarakat Islam dan perbedaan mereka. Berijtihad dalam melakukan *ta'wil* atas teks tidak dibedakan antara bidang fikih dan hukum dengan bidang-bidang lainnya, sebab *ijtihad* berdasarkan pada nalar untuk menembus kedalam teks. Teks selalu

⁹⁰ Muhammad, *Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan*, 491.

⁹¹ Zulaiha dan Busro, "Prinsip Liberalisme dalam Metodologi Tafsir Feminis." 32.

terbuka terhadap pembacaan baru. Akan tetapi pembacaan baru ini lebih bersifat interpretatif yang berusaha menyelami dunia teks secara total dan berusaha mendalaminya secara komprehensif-intertektualis yang memungkinkan terjadinya percampuran antar horison (*fusion of Horizons*). Hal ini adalah kondisi yang selalu mungkin (*condition of possibility*) yang terdapat pada teks.

Oleh karena itu sejak awal Husein lebih memilih *ta'wil* daripada tafsir. Menurutnya, pendekatan *ta'wil* ingin membaca sebuah teks pada makna esensial tujuan moralnya, bukan semata-mata makna literalnya. Teks dengan demikian perlu dipahami dari aspek rasio-legisnya (*illah*) di satu sisi serta kemaslahatan dan aspek keadilan sebagai tujuan akhir dengan mana hukum ditegakkan. Dan analisis pada aspek aspek ini pada akhirnya akan selalu ditemukan kaitannya yang sangat erat dengan dinamika dan dialektika sosial.

Husein Muhammad lebih memilih *ta'wil* daripada tafsir dalam memahami makna dari teks-teks al-Qur'an. Karena menurutnya *ta'wil* memiliki tata kerja yang memungkinkan seseorang memahami makna universal dan partikular dari lafaz itu. Baginya *ta'wil* memiliki tata kerja berkaitan dengan *diroyah* (pemahaman), yakni pemahaman pada isi dan substansi teks. Menurutnya dalam *ta'wil* jika satu kata memiliki dua makna, literal dan metafor, maka *ta'wil* lebih menekankan pada analisa makna substantif, pada maksud dan tujuannya. Kehendak *ta'wil* bukan sekadar memahami teks dari makna tekstualnya,

melainkan pada logika dan filosofi maknanya. Menurutnya *ta'wil* meniscayakan pengetahuan tentang konteks yang menyertai isu itu sendiri, konteks sosial dan budaya politik yang melingkupinya, meskipun nampak pendapatnya ini identik dengan prinsip-prinsip hermeneutika namun secara tegas ia menjelaskan bahwa;

*“Saya tidak mengerti hermeneutika tapi begitulah seharusnya orang memahami ayat-ayat al-Qur’an kapanpun dan dimanapun. Sehingga pemahamannya akan dapat memberikan solusi bagi kehidupan manusia, walaupun begitu tetap saja tafsir itu adalah produk ibnu zamanihi.”*⁹²

Husein menegaskan bahwa memahami al-Qur’an dengan cara *mena’wil* itu lebih baik dari pada menafsir al-Qur’an. Karena menurutnya *ta’wil* adalah upaya memahami teks dengan melibatkan permenungan yang mendalam. Seorang *pena’wil* di samping melakukan pembacaan terhadap teks al-Qur’an berdasarkan *naql/riwayat*, dia melakukan ijtihad intelektual untuk mengungkap makna, tujuan, atau maksud sejati yang dikehendaki Tuhan. Ia tidak benar-benar mengartikan tafsir, hanya ia mengutip beberapa pendapat ulama tentang tafsir yang menekan bahwa tafsir itu hanya berkaitan dengan menukil dan mendengar, berkaitan dengan kata-kata, dan *riwayah*. Meskipun demikian ia mengakui bahwa pada masa-masa awal seringkali terjadi pemahaman tafsir dalam arti *ta’wil* dan sebaliknya.⁹³

⁹² Mengutip hasil wawancara Zulaiha dan Busro. “Prinsip Liberalisme dalam Metodologi Tafsir Feminis.” 40.

⁹³ Zulaiha dan Busro, 40.

b) Tauhid Pembebasan Islam

Sebagai paradigma Islam, al-Qur'an diposisikan sebagai aturan (norma dan nilai) yang universal, yang bersendikan keadilan, kemaslahatan, dan menghargai harkat dan derajat kemanusiaan. *Positioning* ini harus dilakukan, terutama, dalam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan seksualitas dan relasi gender.⁹⁴

Menurut Husein ini menjadi penting dilakukan karena paling tidak dua hal. Pertama, al-Qur'an adalah wahyu Allah yang Maha Adil; oleh karena itu, ayat-ayatnya pasti dan seharusnya mencerminkan keadilan dan kemaslahatan. Apabila terdapat pemahaman atau tafsir yang tidak adil, diskriminatif, atau mendorong kekerasan, maka tentu bukan al-Qur'an yang salah dan keliru, melainkan pemahaman dan tafsir atas al-Qur'an itu yang salah dan keliru, baik pada tataran metodologi maupun perspektif. Kedua, al-Qur'an diturunkan pada abad ke-7 M di kawasan Arabia yang secara sosiologis, masyarakatnya memiliki kontruk dan persepsi kebudayaan yang diskriminatif mengenai perempuan. Tatanan yang berlaku pada masyarakat Jazirah Arab ketika al-Qur'an turun adalah sistem patriarkhi atau kepakakan, suatu budaya yang dibangun di atas struktur dominasi laki-laki sebagai pusat kuasa. Perempuan, dalam kebudayaan mereka, diposisikan dan diperlakukan sedemikian rendah dan hina.⁹⁵

⁹⁴ Muhammad, dkk., *Fiqh Seksualitas*, 34-35.

⁹⁵ Muhammad, dkk., 35.

Kebiasaan yang bisa dicatat dari budaya mereka terhadap perempuan menurut Husein adalah pembunuhan bayi perempuan, pelecehan seksual terhadap perempuan, peniadaan hak waris bagi kaum perempuan, *dhihâr*, poligami tanpa batas, menceraikan perempuan sesuka lelaki, dan lain-lain. Perempuan saat itu tidak lebih dari sekadar mesin reproduksi manusia. Ia bak komoditas reproduktif.⁹⁶

Oleh karena itu, Husein menegaskan bahwa memahami ayat-ayat al-Qur'an tidak bisa hanya berhenti pada teks semata, melainkan harus menyertakan bacaan konteks sosial-politik-budaya kapan dan di mana teks itu terbentuk. Membaca ayat al-Qur'an tentang seksualitas tanpa membaca kontruk kebudayaan masyarakat Jazirah Arab saat itu hanya akan menghilangkan misi emansipatoris dan profetis yang tersirat dalam setiap maknanya.⁹⁷

Islam hadir dengan *weltanschauung* (pandangan hidup) sendiri. Secara tegas al-Qur'an mengakui adanya perbedaan anatomis dan biologis antara seksualitas perempuan dan seksualitas laki-laki. Al-Qur'an juga mengakui bahwa organ seks berfungsi dengan cara yang mencerminkan perbedaan yang dibatasi dengan baik oleh kebudayaan tempat al-Qur'an berada. Al-Qur'an tidak berusaha menghapus perbedaan anatomis dan biologis itu, juga tidak menghilangkan signifikansi perbedaan yang kodrati itu. Tetapi juga al-Qur'an tidak

⁹⁶ Muhammad, dkk., 35.

⁹⁷ Muhammad, dkk., 35.

pernah membuat aturan yang secara kultural menjadikan perbedaan seks itu dapat diperlakukan secara diskriminatif, subordinatif atas yang lain. Sebab ketentuan-ketentuan kultural semacam itu (jika ada) akan bertentangan dengan skala fungsi al-Qur'an sendiri yang bersifat universal, lintas kultural, melampaui batas ruang dan waktu.⁹⁸

Dalam pemahaman demikian, kita akan menemukan optimisme bahwa Islam melalui al-Qur'an dan al-Hadits bertendensi ke arah pembebasan perempuan. Ajaran-ajarannya tampak sebagai kritik dan koreksi terhadap budaya dominasi laki-laki atas perempuan. Perempuan didudukan secara setara dengan laki-laki (QS. al-Baqarah [2]:228). Baik laki-laki maupun perempuan di hadapan Allah adalah sama: mereka memiliki asal-usul hidup yang sama (QS. an-Nisa [4]:1), sama-sama makhluk (ciptaan) Allah yang mengemban fungsi ganda sebagai hamba Allah (*'abdullah*) (QS. Adz-dzariyat [51]:56) dan khalifah Allah (*khalifatulah fi al-ardh*) (QS. al-Baqarah [2]:30). Keduanya dimuliakan Allah secara setara (QS. Al-Isra[17]:70), dan satu sama lain ibarat pakaian yang saling membutuhkan, melengkapi, dan menyempurnakan, tak akan sempurna tanpa kehadiran yang lain (QS. al-Baqarah [2]:187).⁹⁹

Perbedaan mereka dihadapan Allah adalah masalah kualitas kerja, amal, iman, dan ketakwaan, bukan karena faktor jenis kelamin (QS. al-Hujurat [49]:13. Adapun keunggulan (*fadhilat*) yang diberikan Allah

⁹⁸ Muhammad, dkk., 37.

⁹⁹ Muhammad, dkk., 37.

kepada satu atas yang lain atau kepada laki-laki atas perempuan, sebagaimana dinyatakan dalam Surah an-Nisa [4]:34, bukanlah superioritas jenis kelamin. Itu karena fungsi-fungsi sosial yang telah dikonstruksi demikian rupa oleh kebudayaan masyarakat yang berkembang.¹⁰⁰

Dengan demikian, kesetaraan gender merupakan misi utama Islam dalam membebaskan umat manusia. Al-Qur'an berusaha menekankan kembali titik perhatian Islam yang paling esensial, yakni keadilan sosial dengan prioritas utama pembebasan kelompok-kelompok lemah dan massa tertindas, termasuk di dalamnya kaum perempuan; pembentukan kembali masyarakat yang bebas dari kepentingan-kepentingan primodialistik. Muaranya adalah terciptanya masyarakat "tanpa kelas" atau "masyarakat religius", yang menjadi tujuan sejati dari "masyarakat tauhid".

c) Prinsip Penghormatan Kemanusiaan

Prinsip-prinsip kemanusiaan Islam dielaborasi secara sangat mengesankan oleh Imam Abu Hamid al-Ghazali dan dikembangkan lebih lanjut antara lain oleh Abu Ishaq al-Syathiby dengan konsep *al-dharûriyât al-khams*. Husein mengutip dari Al-Imam al-Ghazali yang mengatakan bahwa tujuan utama syariat Islam (*maqâshid al-syari'at*) pada dasarnya adalah kesejahteraan sosial atau kebaikan bersama (kemaslahatan). Al-Imam al-Ghazali menyatakan :

¹⁰⁰ Muhammad, dkk., 38.

“Kemaslahatan menurut saya adalah mewujudkan tujuan-tujuan agama yang memuat lima bentuk perlindungan (*al-dharûriyât al-khams*). Yaitu [1] perlindungan hak berkeyakinan/beragama (*hifdh al-dîn*); [2] perlindungan jiwa, hak hidup (*hifdh al-nafs*); [3] perlindungan akal, hak kebebasan berpikir dan berpendapat (*hifdh al-‘aql*); [4] perlindungan hak kesehatan reproduksi (*hifdh al-nasl*); dan [5] perlindungan kekayaan (*property*), hak milik (*hifdh al-mâl*). Segala cara yang dapat menjamin perlindungan terhadap lima prinsip ini disebut kemaslahatan; dan mengabaikan kemaslahatan adalah kerusakan (*mafsadah*); menolak kerusakan adalah kemaslahatan.¹⁰¹

Dalam pendekatan kontekstual, husein memuat konsep *maqâshid al-syari‘at* yang dapat dikembangkan pemikiran sebagai berikut: *Pertama, hifdh al-dîn* (perlindungan terhadap keyakinan agama dan kepercayaan), mengandung pengertian bahwa perlindungan bukan hanya terhadap agama dan keyakinan dirinya semata, melainkan juga terhadap keyakinan orang lain, sehingga tidak seorangpun boleh memaksa atau menindas orang lain hanya karena keyakinan atau agamanya atau kepercayaannya yang berbeda dengan dirinya.¹⁰²

Kedua, hifdh al-nafs (perlindungan terhadap jiwa) mengandung arti perlindungan terhadap nyawa dan tubuh siapapun, sehingga tidak ada hak sedikitpun bagi siapapun untuk melukai, melecehkan, membunuh, atau melakukan kekerasan terhadap orang lain atas dasar apapun, baik agama, etnik, ras, warna kulit, gender, jenis kelamin, maupun orientasi seksual.

Ketiga, hifdh al-‘aql (perlindungan terhadap akal pikiran), mengandung makna penyediaan ruang yang bebas untuk

¹⁰¹ Muhammad, dkk., 44.

¹⁰² Muhammad, dkk., 44.

mengekspresikan pendapat, pikiran, gagasan, dan kehendak-kehendak yang lain, sehingga tidak seorangpun boleh melakukan pemasangan, pelarangan, dan pembredelan terhadap pikiran dan pendapat orang lain, termasuk perempuan dan mereka yang memilih orientasi seksual berbeda dari keumuman heteroseksual.

Keempat, hifdh al-nasl (perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan), membawa konsekuensi perlindungan dan penghormatan terhadap alat-alat, fungsi, dan sistem reproduksi dalam rangka menjaga kesehatannya, sehingga tidak seorangpun boleh melakukan perkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan seksual, kehamilan, atau berketurunan dan jumlah keturunan, terutama kepada kaum perempuan dan mereka yang memilih orientasi seksual yang berbeda dari keumuman heteroseksual.

Kelima, hifdh al-mâl (perlindungan terhadap hak milik pribadi maupun masyarakat, mengandung implikasi adanya jaminan atas pilihan-pilihan pekerjaan, profesi, hak-hak atas upah sekaligus terjadi adanya larangan terhadap akses pekerjaan, perampasan hak milik pribadi, korupsi, penyelewengan, penggelapan, penggusuran, perusakan lingkungan hidup dan alam, serta eksploitasi-eksploitasi haram lainnya oleh siapapun; individu, masyarakat, institusi keagamaan, sosial, maupun institusi negara.¹⁰³

¹⁰³ Muhammad, dkk., 45.

Dengan demikian, penghormatan terhadap keutuhan manusia (*karâmat al-insân*) sebagai makhluk terhormat dan paling mulia adalah prinsip dasar Islam untuk keseluruhan ajaran-ajaran-Nya. Allah SWT menyatakan hal ini dalam al-Quran:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَعْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

“dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. al-Isra’ [17]:70)¹⁰⁴

Sebagai sesama ciptaan-Nya, dalam pandangan Allah, seluruh manusia adalah sama dan setara, tidak ada superioritas satu orang atas orang lain, tidak boleh ada diskriminasi kepada siapapun, karena baik karena identitas pribadi, kebangsaan, warna kulit, agama, jenis kelamin, gender, orientasi seksual, ataupun identitas-identitas sosio-kultural yang lain. Satu-satunya faktor yang membedakan satu orang atas orang lain di hadapan Allah hanyalah karena ketakwaannya. Al-Qur’an menegaskan hal ini:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَاۓِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣١﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.

¹⁰⁴ Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, 289.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”
(QS. al-Hujurat [49]:13)¹⁰⁵

d) Kesetaraan-Keadilan Relasi

Islam menyatakan dengan tegas bahwa relasi seksual laki-laki dan perempuan adalah setara. Al-Qur'an menyatakan, "*Hunna libâsun lakum wa antum libâsun lahunna*" [mereka (perempuan) adalah pakaian bagimu (laki-laki) dan kamu (laki-laki) adalah pakaian bagi mereka (perempuan)]."

Husein mengutip dari Ibnu Jarir al-Thabari, guru besar para ahli tafsir, mengemukakan dua tafsir atas ayat ini. Pertama, ayat ini adalah metafora untuk aarti penyatuan dua tubuh secara interaktif (*indhimâm jasad kuli wâhid min huma li shâhihih*). Kedua, mengutip ahli tafsir Mujahid dan Qatadah, ayat ini berarti masing-masing pasangan saling memberi ketenangan bagi yang lainnya (*Hunna sakanun lakum wa antum sakanun lahunna*).¹⁰⁶

Untuk memperoleh ketenangan, dalam kehidupan rumah tangga hubungan seks (*sexual intercourse*) dapat dilakukan dengan cara yang bebas. Al-Qur'an menyatakan, "*Nisâ'ukum hartsun lakum fa'tû hartsakum annâ syi'tum*" [istrimu adalah bagaikan tempat persemaian bagimu, maka olahlah persemaian itu dengan cara apapun dan bagaimanapun yang kamu kehendaki]. Berdasarkan penjelasan dari

¹⁰⁵ Agama RI, 517.

¹⁰⁶ Muhammad, dkk., *Fiqh Seksualitas*, 50-51.

Hadits Nabi, para ahli tafsir sepakat bahwa *sexual intercourse* suami istri dapat dilakukan secara bebas, kecuali anal seks.¹⁰⁷

Nabi SAW menganjurkan agar relasi seksual suami istri diawali dengan *warning up*: “Jangan seperti binatang. Lakukan lebih dahulu dengan “bercumbu dan bicara manis”. Sementara Ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi SAW mengatakan, “Aku ingin tampil menarik untuk istriku, sebagaimana aku ingin dia juga tampil cantik untukku.”

Ayat al-Qur’an dan Hadits di atas menggambarkan relasi seksual suami dan istri yang setara, adil, menyenangkan, dan saling menghargai. Meskipun masih terkesan bahwa seksualitas perempuan adalah pasif dan sebaliknya seksualitas lelaki harus aktif, terutama ketika berhubungan kelamin (*jima*). Juga terkesan bahwa sebagai perempuan, ia harus mau dan siap untuk diperlakukan bagaimana saja caranya oleh si penanam bibit itu, kaum laki-laki. Dengan kata lain, perempuan masih diposisikan sebagai obyek bagi seksualitas lelaki, dan posisinya subordinatif dari seksualitas laki-laki.¹⁰⁸

Husein menegaskan bahwa penafsiran dan pemahaman demikianlah yang umum berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pemahaman ini membentang lebar sepanjang zaman di segala tempat. Bisa jadi segala bentuk diskriminasi, subordinasi, dan ‘*fitnah*’ atas seksualitas perempuan yang selama ini berlaku dalam ajaran keagamaan, seperti khitan-perempuan dan pengharusan istri untuk

¹⁰⁷ Muhammad, dkk., 51.

¹⁰⁸ Muhammad, dkk., 52.

memenuhi hasrat seksualitas suami, bersumber dari pemahaman dan penafsiran ayat ini.¹⁰⁹

Penafsiran Husein Muhammad memiliki kecenderungan lebih didominasi oleh wacana pemikiran dan metodologi tafsir yang berusaha menggugat dominasi pemikiran tafsir klasik dan pertengahan, bersifat kritik terhadap metodologi lama atau dekonstruksi pada reinterpretasi sebagian ayat-ayat al-Qur'an. Penafsirannya diwarnai oleh pemikiran Islam progresif-transformatif. Oleh karena itu ia telah melakukan pergeseran paradigma (*paradigms shift*) yang berimplikasi pada lahirnya hasil penafsiran yang berbeda dengan penafsiran ulama klasik yang telah lebih awal populer di kalangan masyarakat muslim Indonesia.¹¹⁰

3. Homoseksual Berbeda dengan *Liwâth* Kaum Nabi Luth

Husein Muhammad memaknai *fāḥisyah* sebagai perbuatan buruk, tidak terpuji, keji, dan jahat.¹¹¹ Kata *fāḥisyah* sering kali dikaitkan dengan perbuatan kejahatan seksual yakni *liwâth* (homoseksual) termasuk dalam surah al-A'raf ayat 80-81 ini. Beliau beranggapan bahwa homoseksual sesungguhnya bukanlah "*liwâth*" atau "*luth*", sebab kedua istilah ini merujuk pada relasi seksual yang pernah dilakukan kaum Nabi Luth sebagai Sodom, masyarakat yang berperilaku sodomi.¹¹²

Al-Qur'an menceritakan mengenai kisah relasi seksual mereka dalam surah al-A'raf ayat 80-81. Dalam penafsiran Kiai Husein menggunakan Tafsir

¹⁰⁹ Muhammad, dkk., 52.

¹¹⁰ Zulaiha dan Busro, "Prinsip Liberalisme dalam Metodologi Tafsir Feminis." 45.

¹¹¹ Muhammad, dkk., *Fiqh Seksualitas*, vi.

¹¹² Muhammad, dkk., *Fiqh Seksualitas*, 94.

Induk klasik yang sangat tersohor yaitu Imam at-Thabari sebagai rujukan dalam penafsirannya, yaitu:¹¹³

Kata-kata Nabi Luth kepada kaumnya dijelaskan oleh at-Thabari sebagai berikut:

أَيُّهَا الْقَوْمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ فِي أَدْبَارِهِمْ شَهْوَةً تُؤَنُّ الرِّجَالَ فِي أَدْبَارِهِمْ شَهْوَةً مِنْكُمْ لِدَيْكُم مِّنْ دُونِ
الَّذِي أَبَاحَهُ اللَّهُ لَكُمْ وَأَحَلَّهُ مِنَ النِّسَاءِ ۝

“Kalian telah melakukan hubungan seks dengan laki-laki melalui anus mereka, dan bukannya dengan perempuan sebagaimana yang dihalalkan Allah.”

Penjelasan Imam at-Thabari ini menunjukkan dengan jelas bahwa “*liwâth*” atau “*lûthy*” adalah apa yang dewasa ini dikenal dengan istilah “sodomi”. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa homoseksual tidak sama dengan *liwâth*. Homoseksual adalah orientasi seksual kepada sejenis, sementara *liwâth* (sodomi) adalah perilaku seksual yang menysar ke anus (*dubur*), bukan ke vagina. *Liwâth* (sodomi) bisa dilakukan oleh kaum homoseksual dan juga heteroseksual, atau bahkan biseksual. Oleh karena itu, tidak sepatutnya kita memperlakukan kaum homoseksual sama dengan kaum sodomi, baik secara sosial maupun hukum.¹¹⁴

Kisah seksual kaum Nabi Luth dalam al-Qur’an tidak menjelaskan adanya perilaku homoseksual. Menurut Husein kaum Nabi Luth adalah Biseksual dan Allah sangat murka kepada umat Nabi Luth sehingga azab yang nyata turun langsung menerpa kaum Nabi Luth, mereka binasa tanpa terkecuali. Kenyataan kaum Nabi Luth yang melakukan perbuatan keji *fāḥisyah* tidak

¹¹³ Muhammad, dkk., *Fiqh Seksualitas*, 94.

¹¹⁴ Muhammad, dkk., *Fiqh Seksualitas*, 95.

semata-mata melakukan perilaku homoseksual. Namun lebih dari itu, mereka sangat biadab melakukan aktifitas seksual anal seks (sodomi) kepada istrinya dan kekerasan, penganiayaan serta perampokan terhadap orang-orang yang datang ke kotanya.

4. Orientasi Seksual bersifat Kodrati

Menurut Husein, orientasi seksual adalah kodrat atau pemberian Tuhan. dengan kata lain, orientasi seksual sejenis (homoseksual) dan beda jenis (heteroseksual) bukanlah sifat atau perilaku yang dibuat-buat, tetapi sudah diciptakan Tuhan sejak dalam kandungan.¹¹⁵

Menjadi hetero atau homo atau bisek, atau orientasi seksual lain bukanlah sebuah pilihan bebas, juga bukan akibat dari konstruksi sosial, melainkan sebuah “takdir”. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan potensi kecenderungan orientasi seksual seseorang (seberapa pun kecilnya) menjadi aktual setelah mendapat pengaruh lingkungan. Misalnya, potensi homo dalam diri seseorang menjadi dominan karena desakan faktor lingkungan tertentu, seperti kondisi tidur dan hidup bersama sesama jenis kelamin di dalam pesantren, seminar, penjara, atau tempat lain yang sejenis. Di lingkungan pesantren misalnya, banyak dikenal istilah yang berkaitan dengan perilaku homo, baik gay maupun lesbi, seperti *mairil*, *sihaq*, atau *sempet*. Meskipun, kelompok pesantren tidak mengakui homoseksualitas, namun faktanya istilah-istilah homo cukup populer di kalangan santri.

¹¹⁵ Muhammad, dkk., *Fiqh Seksualitas*, 93.

Di dalam sumber klasik Islam ditemukan bahwa para ulama membagi keberadaan “*al-mukhannats*” ini ke dalam dua kategori, yakni “*mukhannats khalqy*” atau homoseksual yang kodrati dan “*mukhannats bi al-‘amdi*” atau homoseksual yang disengaja. Dengan membagi dua kategori ini, para ulama klasik kemudian menjelaskan hukumnya. Mereka menyatakan bahwa terhadap “*mukhannats khalqy*” atau “*min ashli khilqatihi*” (homoseksual kodrati) tidak boleh direndahkan, distigmakan atau dihukum. Celaan dan hukuman hanya boleh dikenakan terhadap “*mukhannats bi al-qash al-‘amdi*” (homoseksual yang dibuat-buat).¹¹⁶

Pandangan ulama tersebut merujuk pada hadits-hadits Nabi yang menceritakan tentang kisah seorang laki-laki sahabat Nabi yang memiliki kecenderungan dan tingkah laku menyerupai perempuan “*al-mukhannats*”. Kisah ini juga menunjukkan bahwa “*mukhannats*” ada pada masa Nabi SAW dan keberadaannya direspon pula oleh Nabi SAW. Para ahli tafsir menyebut namanya secara berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa dia bernama Hita, sebagian lain menyebutkan Hanib.

5. *Mukhannats* sebutan untuk Orientasi Seksual Laki-laki

Dalam fiqh, orientasi seksual laki-laki kepada sesamanya ini disebut “*mukhannats*”, bukan “*khuntsa*” (manusia dengan alat kelamin biologis ganda). Secara definitif kata “*mukhannats*” dalam literatur Islam digunakan untuk laki-laki yang menyerupai perempuan. Sementara untuk perempuan

¹¹⁶ al-‘Asqallani, *Fatḥ al-Ḅari Bi Syarḥ Shaḥih al-Bukḥari*, 270.

yang menyerupai laki-laki disebut “*mutarajjilah*”. Definitif ini merujuk pada Hadits Nabi SAW, dari Ibnu Abbas:

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

“*Rasulullah melaknat seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki...*”¹¹⁷

Dalam redaksi lain dengan tegas disebut kata “*al-mukhannats*” dan “*mutarajjilan*”.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ) {رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ

غَيْرُهُ}

“*Ibnu Abbas mengatakan: Rasulullah melaknat para “mukhannats” dan “mutarajjilah”.*”¹¹⁸

Mengomentari Hadits ini, Ibnu Hajar sambil mengutip Ibnu Jarir al-Thabari mengatakan bahwa arti laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki adalah dalam hal berpakaian, aksesoris, ucapan, dan perilakunya.¹¹⁹ Lebih tegasnya, mereka secara sengaja mengubah penampilan, perilaku, dan ucapannya menyerupai lawan jenis kelamin biologisnya.

Al-Qur’an sebenarnya telah menyinggung soal waria dalam Surah *an-Nur* 24:31 dengan kata “*غَيْرُ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ* [ghair uli al-irbati min ar-rijal]”.

¹¹⁷ Ibnu Hajar al-‘Asqallani, *Fath al-Bâri Bi Syarh Shahîh al-Bukhâri* Juz X Hadits No. 5885 (Mesir: Maktabah Mashr, 2001), 470.

¹¹⁸ al-‘Asqallani, *Fath al-Bâri Bi Syarh Shahîh al-Bukhâri*, 471.

¹¹⁹ al-‘Asqallani, 471.

Imam al-Thabari menjelaskan frase *غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ* sebagai laki-laki yang tidak butuh terhadap seksual perempuan (*lâ hajâh fi an-nisâ*), tidak berhasrat kepada perempuan (*lâ yuriduhunna*), dan tidak memiliki rasa cemburu kepada perempuan (*lâ yughâr ‘alaihi*), dan “laki-laki yang membuat perempuan tidak takut melepaskan kerudungnya” (*wa lâ tarhab al-mar’ah ‘an tadha’ khumaruha ‘indahu*).

Ibnu Abbas menafsirkannya sebagai laki-laki yang tidak mempunyai hasrat seksual (*al-mughaffal al-ladzi lâ syahwata lahu*). Sementara Ikrimah dan sejumlah ulama dari kalangan sahabat Nabi menyebutnya “*al-mukhanats al-ladzi lâ yaqûmu dzakaruhu*” (laki-laki yang disfungsi seksual/impoten).¹²⁰ Pandangan ini juga diikuti oleh sejumlah ulama yang lain; al-Firyani, Imam Muslim, Abu Dawud, Nisa’i, al-Baihaqi, Sa’id bin Jubair, al-Sya’bi, dan Ibnu Mardawaih.¹²¹

B. Biografi dan Penafsiran Musdah Mulia

1. *Setting* Historis Musdah Mulia

Prof. Dr. Musdah Mulia, M.A, APU. (Ahli Peneliti Utama). Nama lengkap yang diberikan oleh orang tuanya adalah Siti Musdah Mulia. Lahir 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan dengan KH. Husein Muhammad, Prof. Musdah Mulia lebih muda 5 tahun. Beliau adalah putri pertama pasangan H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Achmad. Ibunya, merupakan gadis pertama di desanya yang menyelesaikan pendidikan

¹²⁰ Muhammad, dkk., *Fiqh Seksualitas*, 92.

¹²¹ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsûr fî al-Tafsîr bi al-Ma’tsûr*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fîkr, t.t), 78.

di Pesantren Darud Dakwah wal Irsyad (DDI), Pare-Pare. Sedangkan ayahnya pernah menjadi Komandan Batalyon dalam Negara Islam pimpinan Abdul Kahar Muzakkar yang kemudian dikenal sebagai gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Ditelusuri lebih ke atas, silsilah keluarganya sangat kental dengan kehidupan agama. Kakek dari Ayahnya, H. Abdul Fatah adalah seorang Mursyid ternama di jamaah tarekat Khalwatiyah. Lalu suaminya, Ahmad Thib Raya adalah guru besar pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.¹²²

Meskipun Musdah Mulia lahir di Bone, namun Bone tersebut hanyalah menjadi tempat kelahiran bagi Musdah Mulia. Pada umur 2 tahun Musdah Mulia dibawa oleh kedua orang tuanya hidup di Jawa, tepatnya di Kota Surabaya. Mereka tinggal di Pemukiman elite dekat asrama Angkatan Laut di sekitaran Tanjung Perak. Setelah tujuh tahun berselang yaitu tahun 1960-1967 mereka pun akhirnya pindah ke Jakarta dan bertempat tinggal di Kampung nelayan yang kumuh yaitu di Kelurahan Kalibaru, Tanjung Priuk. Di wilayah itu banyak dihuni oleh kaum nelayan miskin karena jeratan tengkulak. Musdah Mulia menyaksikan tempat itu, anak-anak tidak bersekolah dengan baik karena harus membantu orang tuanya mencari ikan di laut. Sama halnya dengan kondisi masyarakatnya, mereka terbiasa dengan meminum minuman keras dan berkelahi antar sesama. Penjaja seks pun amat mudah dijumpai di sudut-sudut jalan dan rumah-rumah yang sangat tidak teratur itu. Umumnya

¹²² Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), 345.

mereka tidak berpendidikan dan anak-anak perempuan paling tinggi hanya tamatan SD lalu dikawinkan.¹²³

Keadaan sosial di wilayah tempat tinggal Musdah Mulia amatlah sangat memprihatinkan sehingga meninggalkan bekas yang amat mendalam bagi Musdah Mulia ketika semasa kanak-kanak. Sehingga ia bertekad untuk mengangkat kehidupan masyarakat, khususnya pada perempuan. Ketika kakeknya melihat kondisi lingkungannya tidak baik, maka kakeknya pun menyarankan kepada ibunya untuk segera kembali ke kampung dengan pertimbangan agar anak-anak tidak terkontaminasi pengaruh negatif dari lingkungan mereka. Atas saran dari kakeknya tersebut, Musdah Mulia pun kembali ke daerah asalnya dulu, Bone.¹²⁴

Pendidikan Musdah dimulai dari SD Negeri Surabaya, pertengahan kelas 4 pindah di Jakarta dan masuk SD Negeri Koja, Jakarta Utara. ia pernah diikutkan dalam kegiatan “Musabaqah Tilawatil Qur’an Tingkat Anak-anak se-Jakarta Utara, selama dua tahun ia belajar di sini selalu terpilih menjadi “*Pelajar Teladan*”. Kelas 6 pindah ke SD Kosambi, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Setelah tamat SD (1969), dia masuk Madrasah Tsanawiyah di Pondok As’adiyah Sengkang, Ibukota kabupaten Wajo. Tamat PGA As’adiyah (1973) ia ikut kakek dan neneknya pindah ke Makassar dan melanjutkan ke SMA Perguruan Islam Datumuseng Makassar. Sayang sekali niatnya untuk melanjutkan ke IAIN Makassar terhambat karena harus pindah ke Sengkang. Di sini ia melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Islam As’adiyah dan

¹²³ Mulia, *Muslimah Sejati*, 346.

¹²⁴ Mulia, 347.

memilih fakultas Ushuluddin (Teologi). Waktu itu perguruan tinggi masih menggunakan sistem tingkat, bukan semester seperti sekarang. Evaluasi belajar mahasiswa diadakan sekali dalam setahun, yaitu di akhir tahun perkuliahan.¹²⁵

Selain di Ushuluddin, ia pun ikut kuliah pada Fakultas Syari'ah (Hukum Islam) karena di sini ditawarkan pengkajian kitab-kitab kuning tentang hadits dan fiqh dengan metode sorogan. Selama dua tahun di Fakultas Ushuluddin Musdah mengukir namanya sebagai Mahasiswa Teladan. Masuk tahun ketiga, pindah ke Makassar niatnya untuk masuk ke IAIN Makassar menjadi kenyataan meskipun harus mulai dari tingkat 1 lagi. Di IAIN ia memilih Fakultas Adab, jurusan Sastra Arab. Selain di Adab, Musdah melanjutkan kembali kuliah di fakultas Ushuluddin, Universitas Muslim Indonesia (UMI), jurusan Dakwah dan masuk tingkat III. Di sini perkuliahan berlangsung sore dan malam hari sehingga tidak mengganggu jadwal kuliah di Adab.¹²⁶

Setelah dua tahun (1978) ia meraih gelar Sarjana Muda dengan risalah berjudul: Peran Puasa dalam Pembentukan Pribadi Muslim. Menyelesaikan Sarjana Muda di Fakultas Adab pada tahun 1980 dengan judul risalah: *Al-Qiyam al-Islamiyah fi Qisas Jamaluddin Effendi* (Nilai-nilai KeIslaman dalam Novel Jamaluddin Effendi). Jamaluddin effendi, seorang novelis ternama di Makassar yang novel-novelnya banyak mengungkapkan nilai-nilai religius. Sarjana Lengkap diraihinya pada tahun 1982 dengan judul skripsi: *Al-*

¹²⁵ Suci Rahmayani, "Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Sejenis Ditinjau dari Maqahid Al-Syariah" (Skripsi, IAIN Curup, 2019), 43-44.

¹²⁶ Rahmayani, "Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia..." 45.

Dzawahir al-Islamiyah fi Qisasi Titi Said (Aspek-aspek Ke-Islaman dalam novel-novel Titi Said).

Delapan tahun kemudian (1990), barulah Musdah kembali ke kampus, tepatnya pada Program S2 Bidang Sejarah Pemikiran Islam Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992). Tepat dua tahun program S2 ia rampungkan, selanjutnya musdah melanjutkan pendidikannya ke jenjang S3, untuk dua semester itu ia memperoleh nilai 95 (A plus).

Pada akhir perkuliahan S3, setiap mahasiswa wajib mempresentasikan draf Disertasi masing-masing. Musdah mengambil judul: *Negara Islam dalam Pemikiran Husain Haikal*. Mengingat tokoh Husain Haikal berasal dari Mesir, data-data yang lengkap mengenai dirinya harus ditelusuri di Mesir, tepatnya di Kairo. Demikianlah, pada 1994 bersama suami, ia mendapat kesempatan melakukan penelitian disertasi ke Kairo. Di sana ia meneliti berbagai sumber keilmuan yang berkaitan dengan wacana pemikiran politik Islam, khususnya tentang pemikiran politik Husain Haikal (1888-1956), seorang negarawan Mesir yang amat terkemuka. Sang suami meneliti tentang pemikiran Az-Zamakhasyari, seorang mufassir (ahli tafsir) dan ahli sastra terkenal di dunia Islam pada abad ke-11.¹²⁷

Karir singkatnya, Siti Musdah Mulia adalah perempuan pertama yang meraih doktor dalam bidang pemikiran politik Islam di IAIN Jakarta (1997), dengan disertasi: *Negara Islam: Pemikiran Husain Haikal* (diterbitkan menjadi buku oleh Paramadina tahun 2000); Perempuan pertama yang

¹²⁷ Rahmayani, 45.

dikukuhkan LIPI sebagai Professor Riset bidang Lektor Keagamaan di Departemen Agama (1999) dengan Pidato Pengukuhan: *Potret Perempuan Dalam Lektor Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis)*. Atas upayanya mempromosikan demokrasi dan HAM pada tahun 2007 dalam peringatan *International Women Days* di Gedung Putih US, menerima penghargaan *International Women of Courage* mewakili Asia Pasifik dari Menlu Amerika Serikat, Condoleeza Rice. Akhir tahun 2009 menerima penghargaan internasional dari Italy, *Woman of The Year 2009*.

Sejak mahasiswa beliau dikenal sebagai aktivis organisasi pemuda dan ormas atau LSM Perempuan. Pengurus KNPI Wilayah Sulsel (1985-1990) Ketua Wilayah Ikatan Puteri NU Sulsel (1982-1985); Ketua Wilayah Fatayat NU Sulsel (1986-1990); Sekjen PP Fatayat NU (1990-1995); Wakil Ketua WPI (1996-2001); Ketua Dewan Pakar KP-MDI (1999-2005); Wakil Sekjen PP. Muslimat NU (2000-2005); Dewan Ahli Koalisi Perempuan Indonesia (2001-2004); Ketua Umum ICRP (2007-sekarang); Pendiri dan Direktur LKAJ (1998-2005); Ketua Panah Gender PKBI (2002-2005). Siti Robikah

Karya tulis antara lain: *Mufradat Arab Populer* (1980); *Pangkal Penguasaan Bahasa Arab* (1989); *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (1995); *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir* (1995); *Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal*, Paramadina, Jakarta (1997); *Lektor Agama Dalam Media Massa*, Dep. Agama (1999); *Anotasi Buku Islam Kontemporer*, Dep. Agama (2000); *Islam Menggugat Poligami*, Gramedia, Jakarta (2000); *Kesetaraan dan Keadilan*

Gender (Perspektif Islam), LKAJ (2001); Pedoman Dakwah *Muballighat*, KP-MDI (2000); Analisis Kebijakan Publik, Muslimat NU (2002); Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul Pelatihan Konselor Hak-Hak Reproduksi, LKAJ (2002); Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam, As-Sakinah, Jakarta (2002); Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru keagamaan, Mizan, Bandung (2005); dan Perempuan dan Politik, Gramedia, Jakarta (2005). Islam and Violence Against Women, LKAJ, Jakarta, 2006, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Kibar Press, Yogyakarta (2007) ; Poligami : Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan, Kibar, Yogyakarta (2007). Menuju Kemandirian Politik Perempuan, Kibar, Yogyakarta (2008). Islam dan HAM, Naufan, Yogyakarta, 2010. Menulis puluhan entri dalam Ensiklopedi Islam (1993), Ensiklopedi Hukum Islam (1997), dan Ensiklopedi Al-Qur`an (2000), serta sejumlah artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri.

2. Metodologi Penafsiran Musdah Mulia

Pada era kontemporer ini dapat dilihat bahwa problem semakin berkembang dan kompleks. Banyak problem yang membutuhkan jawaban melalui penafsiran al-Quran. Salah satu contohnya yaitu adanya ketidakadilan atas seorang perempuan yang terlihat dari banyaknya mufasir klasik menafsirkan ayat-ayat misogini dengan pemahamannya yang patriarki. Jika hal tersebut ditarik dalam masa sekarang ini, maka penafsiran tersebut terasa kabur dan tidak dapat menjawab permasalahan yang ada. Maka dari itu, para

mufasir kontemporer mempunyai metode dan pendekatan yang baru untuk memberikan angin segar terhadap penafsiran pada masa klasik.

Dalam konteks Indonesia, khusus untuk bidang agama, kendala yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, menurut Musdah Mulia ada dua masalah utama. *Pertama*, rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai agama yang berkaitan dengan peran dan fungsi perempuan. *Kedua*, masih banyaknya penafsiran ajaran agama yang merugikan kedudukan dan peran perempuan.

Praktik umat Islam berkaitan dengan posisi perempuan, khususnya menyangkut relasi gender pada umumnya sangat distortif dan bias kemudian membawa implikasi kepada ketimpangan gender. Kondisi itu dibangun berdasarkan pemahaman yang sangat harfiah terhadap teks, sebagaimana terlihat sebagai berikut.

a) Asal-usul penciptaan manusia

Pemahaman tentang asal-usul penciptaan manusia dalam kitab-kitab fiqh dijelaskan bahwa Adam as. adalah manusia pertama diciptakan Tuhan, sedangkan istrinya, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam as. Pemahaman seperti ini mengacu kepada pengertian harfiah al-Qur`an (QS. an-Nisa`, 4:1).

Pemahaman demikian membawa implikasi yang luas dalam kehidupan sosial, di antaranya menimbulkan pandangan marginal, subordinatif dan stereotip terhadap perempuan. Pemahaman bahwa Hawa, selaku perempuan pertama, tercipta dari bagian tubuh laki-laki,

yaitu Adam as. membawa kepada keyakinan bahwa perempuan memang pantas diposisikan sebagai subordinat laki-laki. Dia hanyalah *the second human being*, manusia kelas dua. Perempuan bukanlah manusia utama, melainkan sekadar pelengkap, diciptakan dari dan untuk kepentingan laki-laki. Konsekuensinya, perempuan tidak boleh berada di depan, tidak boleh menjadi pemimpin dan seterusnya.

b) Jatuhnya Adam dan Hawa dari surga

Pemahaman tentang kejatuhan Adam dan Hawa dari surga. Pada umumnya ulama mendakwahkan ajaran bahwa Adam as. jatuh dari surga akibat godaan Hawa, istrinya yang terlebih dahulu terpengaruh oleh bisikan iblis (QS. al-A`raf, 7:20-22). Implikasi dari pemahaman ini adalah bahwa perempuan itu hakikatnya makhluk penggoda dan dekat dengan iblis. Kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Stereotipe ini membawa kepada sikap misogini terhadap perempuan. Karena itu, para ulama mengajarkan jangan terlalu dekat dengan perempuan dan jangan dengar pendapatnya agar tidak terseret ke neraka. Perempuan mudah sekali dipengaruhi dan diperdayakan, dan karena itu tidak boleh keluar rumah tanpa muhrim, tidak boleh jalan sendirian, dan tidak boleh keluar malam. Lebih baik baginya tinggal di rumah saja mengurus rumah tangga, merawat anak-anak dan melayani suami, dan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena akhirnya juga kembali ke dapur, juga tidak perlu aktif di masyarakat.

c) Kepemimpinan Perempuan

Di masyarakat, pemahaman tentang kepemimpinan perempuan diajarkan bahwa perempuan itu tidak layak jadi pemimpin karena tubuhnya sangat lemah dan lembut, serta akalnya pendek, lagi pula perasaannya sangat halus sehingga dikhawatirkan tidak mampu mengambil keputusan yang tegas. Apalagi ada hadis yang menyatakan: “Perempuan itu lemah akal dan agamanya” (HR. Bukhari dari Sa`id ibn Abi Maryam), dan juga ada hadis yang mengatakan “Celakalah suatu bangsa yang mempercayakan kepemimpinannya kepada perempuan” (HR. Bukhari dari Abu Bakrah). Lalu diperkuat lagi dengan ayat yang menjelaskan bahwa laki-laki itu pemimpin bagi perempuan (Q.S al-Nisa`, 4:34).

Sumber penafsiran yang digunakan oleh Musdah Mulia terhadap ayat-ayat tematik yang bersifat feminis adalah sumber tafsir *bi al-ra`yi*, yaitu pikiran atau nalar. Berikut penjelasan metode yang digunakan oleh Musdah Mulia:

a) Teks Sebagai Sumber Penafsiran

Musdah meyakini bahwa nilai yang diajarkan Islam yang tergambar dalam teks-teks al-Qur'an dan Hadis adalah nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan kemaslahatan.

Menurutnya, untuk memahami suatu persoalan dalam al-Quran kita tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua ayat saja, melainkan seluruh ayat yang menyinggung persoalan tersebut harus dilihat dan dibahas satu persatu untuk mendapatkan benang merah yang

mempertautkan kandungan dari berbagai ayat yang berbeda. Bukan itu saja, perlu juga dipahami apa hubungan antar ayat yang satu dan ayat yang lainnya, serta hubungan kandungan ayat dengan tema sentral dari surah tersebut.¹²⁸

Ayat al-Qur'an yang digunakan Musdah Mulia adalah sebagai penguat dan penegasan atas penafsiran yang ada.

b) Rasio

Adapun peran akal dalam penafsiran menurut Musdah yaitu me ngonfirmasi apa yang dijelaskan oleh ayat al-Qur'an. Secara operasional, setiap ayat al-Qur'an harus dibaca secara kritis kemudian menghubungkan maknanya dengan ayat-ayat yang relevan dalam isu yang sama, semacam tafsir *maudhu'i* hal ini penting dilakukan untuk menggali makna holistik dari sebuah ayat. Sebab seringkali kita belum dapat memahami konten satu ayat tanpa melihatnya dalam konteks yang luas. Oleh karena itu, jangan buru-buru menyimpulkan sesuatu hanya berlandaskan satu ayat, apalagi sepotong atau setengah ayat – kemudian melakukan sintesa, komparasi antara satu ayat dengan ayat lainnya, menghubungkannya dengan konteks sosio-politik pada masa turunnya, mengkaitkannya dengan sejarah sosial dan intelektual serta

¹²⁸ Nur Rofiah, Abd. Muid N., dan Ahmad Royhan Firdausy, "Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual." *Mumtaz*, no. 2 (2018): 255, <http://doi.org/10.36671/mumtaz.v2i2.27>.

tingkat peradaban manusia, serta melihat ayat dari perspektif kemajuan sains dan teknologi.¹²⁹

c) Empiris

Selain bersumber pada rasio atau akal, penafsiran Musdah Mulia juga bersumber dari data empiris, yakni pengalaman yang pernah dilakukan oleh Musdah Mulia sendiri.

Dapat dikatakan, sumber empiris atau pengalaman juga ikut andil dalam mengonstruksi pemikiran Musdah Mulia terhadap permasalahan yang sedang ditafsiri. Sumber empiris tersebut berfungsi sebagai pendukung atas penafsiran Musdah.

d) *Maqashid al-Syariah*

Menurutnya, meskipun Al-Qur'an dan Hadits mempunyai aturan yang bersifat hukum, namun jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan banyaknya persoalan sosial manusia. Meski pembaruan harus tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadits, akan tetapi, pemahamannya tidak semata didasarkan kepada pemaknaan literal teks, melainkan lebih kepada pemaknaan non-literal atau kontekstual teks dengan mengacu pada tujuan hakikat syariat (*Maqashid al-Syariah*).

Musdah mengutip pendapatnya Imam Al-Ghazali yang merumuskan lima prinsip dasar yang mencerminkan *Maqashid al-Syariah* yang disebutnya *Al-Huquq Al-Khamsah*. Kelima hak asasi ini dimaksud

¹²⁹ Rofiah, Muid, dan Firdausy, "Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual." 256-257.

adalah hak hidup, hak kebebasan beropini dan berekspresi, hak kebebasan beragama, hak properti dan hak reproduksi.¹³⁰

e) Prinsip Relativitas Fiqh.

Musdah menyatakan, meskipun Al- Qur'an adalah kebenaran yang abadi, namun penafsirannya tidaklah abadi. Penafsiran selalu bersifat relatif. Perkembangan historis berbagai mazhab merupakan bukti positif relativitas fiqh. Perlu dipahami bahwa seorang fasir atau mufasir, seobjektif apapun dia, dia akan sulit melepaskan diri dari pengaruh budaya, hukum dan tradisi yang berkembang pada masa atau lingkungan dimana dia hidup.

f) Metode Tafsir Tematik

Musdah Mulia mengungkapkan, Pola Tafsir Tematik yang ia gunakan dengan tiga pendekatan. Pertama, menekankan pentingnya memahami arti bahasa kata-kata al-Qur'an (*Lexical Meaning of Any Qur'anic Word*). Kedua, menyelidiki serta menyeleksi semua ayat yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Ketiga, dalam rangka memahami kata, kalimat dan struktur bahasa al-Qur'an harus ada kesadaran untuk mengakui adanya teks-teks agama yang turun dalam konteks tertentu atau khusus dan yang turun dalam konteks yang lebih umum. Dengan kata lain, sebuah penafsiran harus dilakukan dengan pendekatan tekstual dan kontekstual sekaligus.

¹³⁰ Mulia, *Muslimah Reformis*, 278

g) Corak *al-adabi wa al-ijtima'i*

Sebagaimana sumber empiris atau pengalaman yang ikut andil dalam mengonstruksi pemikiran Musdah Mulia terhadap terhadap permasalahan yang sedang ditafsiri demikian juga temuan hukum syariat yang juga berfungsi sebagai pendukung atas penafsiran Musdah.

Maka dapat disimpulkan bahwa corak penafsiran yang digunakan oleh Musdah Mulia adalah corak tafsir *al-adabi wa al-ijtima'i* (tafsir yang berorientasi pada sastra budaya dan kemasyarakatan), yakni karya tafsir yang menitik beratkan pada ketelitian ungkapan-ungkapan redaksi al-Qur'an yang disusun dengan bahasa yang lugas dan indah dengan menonjolkan tujuan turunnya al-Qur'an, lalu mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat, sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Hal ini terlihat dari upaya Musdah memahami sosiologis Islam dan pemecahan agama terhadap problematika modern. Di samping itu, sesuai dengan corak ini al-Qur'an (*nas*) diarahkan kepada gaya bahasa yang lebih mudah dicerna, disesuaikan dengan peristiwa sunah Allah yang terjadi di alam berupa kemasyarakatan dan tatanan peradaban.¹³¹

3. Homoseksual Berbeda dengan *Liwâth Kaum Nabi Luth*

Menurutnya kajian terhadap isi al-Qur'an menyimpulkan bahwa al-Qur'an hanya menyebut dua jenis identitas gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Sementara, literatur fiqh menyebutkan empat varian, yaitu laki-laki, perempuan, *khuntsa* (waria atau banci), dan *mukhannits* (laki-laki secara

¹³¹ Rofiah, Muid, dan Firdausy, "Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual," 259-260.

biologis, namun mengidentifikasi diri sebagai perempuan dan menginginkan pergantian kelamin) atau *mukhannats* (laki-laki secara biologis, tapi tidak berkeinginan mengubah jenis kelamin mereka).¹³²

Istilah-istilah dalam khazanah fikih tersebut bukan untuk menyebut orientasi seksual (terutama orientasi seksual terkait homoseksual, biseksual, dan aseksual). Karena itu, tidak ditemuka istilah gay dan lesbi dalam literatur fiqh. Yang paling populer dalam fiqh adalah istilah *khuntsa* (waria atau banci). Menurut Dede Oetomo, banci atau waria tidak merujuk sama sekali pada orientasi seksual manusia. Istilah waria dan banci merupakan label negatif untuk menunjuk perilaku dan identitas gender yang gagal, karena itu orang tua akan menyebut anaknya banci bila dia tidak bersikap wajar sesuai identitas gendernya.¹³³

Dalam bahasa Arab tidak dikenal kosa kata untuk orientasi seksual homo. Homoseksualitas berkaitan dengan orientasi seksual, sedangkan *khuntsa* berhubungan dengan identitas gender. Namun dalam kitab fiqh istilah homoseksualitas sering diartikan sama dengan sodomi (perilaku seksual dengan memasukkan penis ke dalam dubur). Kalau yang dikutuk dalam fiqh adalah perilaku seksual dalam bentuk sodomi, maka itu tidak ada kaitannya dengan orientasi seksual seseorang. Sebab, sodomi bukan hanya dilakukan oleh kelompok homoseksual, melainkan dilakukan juga oleh kelompok heteroseksual.¹³⁴

¹³² Mulia, *Mengupas Seksualitas*, 88-89.

¹³³ Mulia, 89-90.

¹³⁴ Mulia, 89-90.

Pengalaman Musdah Mulia, pernah mendampingi orang istri yang menggugat cerai suaminya karena tidak tahan disodomi oleh suaminya. Faktanya, tidak sedikit laki-laki heteroseksual yang senang melakukan sodomi, bahkan juga senang disodomi. Ditemukan pula perempuan yang heteroseksual yang senang disodomi. Sebaliknya, tidak sedikit kelompok homoseksual yang antisodomi, bahkan mereka anti pada semua bentuk penetrasi penis. Mereka hanya melakukan perilaku seksual tanpa menggunakan alat kelamin, seperti ciuman, pelukan, dan sebagainya. Lebih detail, Adi Sukadana dalam karyanya *Aspek Sosio-Antropologi Manifestasi Perilaku Seksual* membagi perilaku seksual homoseks ke dalam dua bentuk, yaitu hubungan genital (hubungan yang melibatkan alat kelamin) dan hubungan non-genital. Sementara bentuk perilaku seksual yang non-genital sangat beragam, seperti mengagumi orang sesama jenis, merasa dekat dengan orang sesama jenis sampai bergandeng tangan, memeluk, mencium, dan membelai-belai bagian tubuh yang bukan alat kelamin.¹³⁵

Berdasarkan fakta yang ada, maka fiqh sebetulnya hanya mengutuk perilaku seksual sodomi, baik dilakukan oleh manusia yang memiliki orientasi seksual hetero maupun homo. Imam al-Auza'i dan Abu Yusuf bahkan menyamakan hukuman sodomi dengan zina.¹³⁶

Dalam penafsirannya Musdah Mulia juga menggunakan Imam At-Thabari untuk menafsiri ayat 80-81 surah al-A'raf, sama halnya dengan kiai Husein

¹³⁵ Musdah Mulia, *Mujahidah Muslimah: Kiprah dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia. M.A* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2013), 197.

¹³⁶ Mulia, *Mengupas Seksualitas*, 91.

yaitu bahwa homoseksual bukanlah *liwâth* atau *lûthy* sebagaimana dinyatakan oleh ahli fiqh, karena kedua istilah ini merujuk pada relasi seksual yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Luth (*man ‘amila ‘amala qawm Luth*) yang disebut dengan kaum Sodom, masyarakat yang berperilaku sodomi.¹³⁷

Istilah sodomi berasal dari bahasa Latin *Peccatum Sodomiticum* atau “Dosa kaum Sodom”. Sodomi adalah istilah hukum yang digunakan untuk merujuk kepada perilaku seksual “tidak alami”, yaitu memasukkan penis ke dalam dubur, baik dilakukan orang heteroseksual, homoseksual, biseksual, atau antara manusia dan hewan. Kaum Sodom disebut sebagai “umat Nabi Luth” karena nama negaranya tidak tercatat dan hanya sebutan “umat Nabi Luth” yang tersedia, maka dalam Islam istilah ‘sodom’ disamakan dengan “*liwâth*”. Istilah “*lûthi*” (secara literal berarti “kaum Nabi Luth”) sering digunakan sebagai ungkapan penghinaan yang sangat merendahkan serta bernuansa keagamaan bagi kaum homoseksual dalam bahasa Arab.¹³⁸

4. Perilaku Seksual Kaum Nabi Luth bersifat Global

Secara garis besar Musdah menyimpulkan beberapa informasi dan petunjuk dari sejumlah ayat dan Hadits yang menjadi landasan beberapa musfahis untuk menolak homoseksual yang dinisbahkan pada ayat-ayat al-Qur’an tentang kisah Nabi Luth, yaitu pada QS. al-Naml [27]: 54-58, Hud [11]: 77-83, al-A’raf [7]: 80-81, asy-Syu’ara [26]: 160-175 dan beberapa Hadits Nabi riwayat Tabrani dan al-Baihaqi, Ibnu ‘Abbas, Ahmad, Abu Dawud, Muslim dan Tirmidzi.

¹³⁷ Mulia, 91.

¹³⁸ Mulia, 91.

- a) Luth adalah seorang Nabi dan Rasul Allah, pembawa risalah sebagaimana Nabi dan Rasul lainnya;
- b) Nabi Luth diutus ke dunia untuk mengajarkan manusia cara berketuhanan dan berkemanusiaan yang benar;
- c) Umat Luth melakukan pembangkangan dan kedurkahaan sehingga Allah murka dan menimpakan bencana, azab, dan malapetaka yang dahsyat;
- d) Salah satu bentuk pelanggaran yang spesifik dilakukan kaum Nabi Luth adalah mengekspresikan perilaku seksual terlarang yaitu mengandung unsur kekerasan, pemaksaan, dan penganiayaan, di antaranya dalam bentuk sodomi yang keji. Akan tetapi, al-Qur'an dan Hadits tidak menggunakan kosa kata yang secara langsung dapat diartikan dengan *liwâth* atau sodomi;
- e) Ada kesan bahwa pengikut Nabi Luth memiliki orientasi biseks. Sebab, dikatakan kaum laki-laki berpaling dari istri-istri mereka dan mendatangi sesama jenis dengan cara yang keji dan tercela. Ada indikasi kuat telah terjadi perilaku kekerasan dan eksploitasi berbasis seksual di antara sesama jenis kelamin;
- f) Allah juga menimpakan azab pedih terhadap istri Nabi Luth, padahal tidak ada informasi dalam al-Qur'an bahwa dia lesbian atau melakukan sodomi;
- g) Azab pedih dalam cerita Nabi Luth juga ditimpakan pada umat nabi-nabi lainnya, seperti umat Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, dan

Nabi Musa. Bahkan azab bagi umat Nabi Nuh jauh lebih dahsyat sehingga peristiwa itu disebut kiamat pertama. Artinya, Allah selalu murka kepada setiap umat yang berbuat keji dan zalim serta melampaui batas, tidak peduli dengan orientasi seksual dan identitas gender mereka. Azab Allah tidak mesti berkaitan dengan seksualitas. Azab Allah dapat mengenai siapa saja, tidak membedakan homo atau hetero;

- h) Al-Qur'an tidak menyebutkan perintah untuk mendiskriminasi kaum homo, apalagi membunuhnya;
- i) Hanya Allah Yang Mahatahu siapa dari umat manusia yang akan mendapatkan rahmat dan karunia-Nya (al-'Ankabut [29]: 21). Karena itu, manusia, apapun orientasi seksualnya, hanya dapat *berfastabiqul khairat*, berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan dengan seoptimal mungkin. Salah satunya bentuk kebajikan itu adalah mengedepankan perilaku seksual yang tidak mengandung unsur kekerasan dan pemaksaan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bahkan tersiksa.

5. Azab bagi Pelaku Homo adalah Hak Progresif Tuhan

Mengenai hukuman bagi perilaku seksual homo Musdah mulia menjelaskan bahwa para fukaha zaman klasik berbeda pendapat. Imam Syafi'i menegaskan bahwa perilaku seksual homo yang dapat dikenai hukum hanya jika dilakukan secara terang-terangan di depan publik. Singgung Musdah mengenai isu ini tidak ada temuan pandangan dari ulama dan fakta sejarah

juga tidak menjelaskan adanya kasus penghukuman atas perilaku seksual homo pada masa Nabi saw.

Eksekusi pertama terhadap perilaku seksual homo justru terjadi pasca Nabi, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar. Ketika itu terjadi hukuman mati terhadap pasangan homo. Lalu, pada masa Khalifah Umar ibn Khattab, beliau menginstruksikan agar seorang pasangan homo dibakar hidup-hidup. Namun, karena mendapat kritik keras, lalu hukuman bakar itu diubah menjadi hukuman rajam. Ini hanya menjelaskan bahwa hukum yang diterapkan Sayyidina Umar tidak punya landasan yang tegas dari al-Qur'an dan Hadits. Tindakan Khalifah Umar ibn Khattab sepenuhnya adalah ijtihad. Sebuah ijtihad tentu sangat bisa diubah sesuai tuntutan dinamika masyarakat yang terus berubah.¹³⁹

Musdah Mulia menafsirkan terkait kontekstualisasi makna azab yang menimpa kaum Nabi Luth as. bahwa azab pedih dalam cerita Luth juga ditimpakan pada umat nabi-nabi lainnya. Bahkan, azab bagi umat Nuh jauh lebih dahsyat sehingga peristiwa itu disebut kiamat pertama. Artinya, Allah selalu murka kepada setiap umat yang berbuat keji dan dzalim serta melampui batas, tidak peduli dengan orientasi seksual dan identitas gender mereka. Azab Allah tidak mesti berkaitan dengan soal seksualitas. Azab Allah dapat mengenai siapa saja, tidak membedakan homo atau hetero. Bukti lainnya, Musdah Mulia berpatokan pada azab yang menimpa istri Nabi Luth as. dimana menurutnya tidak ada informasi dalam al-Qur'an yang menunjukkan

¹³⁹ Mulia, 93-94.

bahwa ia lesbian atau melakukan sodomi. Sehingga, Musdah Mulia menyimpulkan, bahwa hanya Allah yang Mahatahu siapa dari umat manusia yang akan menerima azab-Nya dan siapa yang akan mendapatkan rahmat-Nya. Berlandaskan pada ayat al-Qur'an (QS. Al-Ankabut [29]:21).¹⁴⁰

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penafsiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia

Setelah peneliti mengkaji *setting* historis dan penafsiran dari kedua pemikir Islam kontemporer ini, maka peneliti akan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penafsiran keduanya dengan pendekatan filosofis Hans Georg Gadamer.

Dalam konsep humanistic utama, Gadamer menjelaskan bahwa teks tidak akan terlepas dari keterpengaruhannya akan historis. Empat hal yang mempengaruhi penafsiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia terhadap makna *fāḥisyah* yaitu:

1. *Bildung*

Sebagaimana telah dipaparkan pada landasan kajian teori mengenai *bildung* teks pada bab II, maka perbedaan *bildung* antara Husein dan Musdah meliputi:

- a) Husein Muhammad lahir di Cirebon, 9 mei 1953. Ayah dan ibunya berasal dari keluarga sederhana yang berlatar belakang pesantren. Kakeknya adalah seorang pendiri Pondok Pesantren Dar al-Tauhid. Sedangkan Musdah Muliah lahir di Bone, 3 maret 1958 selisih umur 5 tahun lebih muda dari kiai Husein. Ayahnya seorang

¹⁴⁰ Rofiah, Muid, dan Firdausy, "Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual." 254.

mantan Komandan Batalyon, dan ibunya gadis pertama di desanya yang menyelesaikan pendidikan di Pesantren Dar al-Dakwah wa al-Irsyad (DDI), Pare-Pare. Kakeknya adalah seorang mursyid ternama di Jamaah Tarekat Khalwiyah.

- b) Husein sejak lahir dan kanak-kanak tumbuh dan berkembang di lingkungan pesantren dan terbiasa belajar agama dan memahami kitab kuning.

Sedangkan Musdah ketika masa kanak-kanak tumbuh di kampung nelayan yang kumuh dan memiliki kondisi sosial yang sangat memprihatinkan, sehingga dari sinilah ia memiliki tekad untuk mengangkat kehidupan masyarakat, khususnya perempuan.

- c) Husein menyelesaikan sarjananya di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta pada tahun 1979. Sedangkan Musdah menyelesaikan sarjananya di dua tempat yaitu di Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah Universitas Muslim Indonesia (UMI) tahun 1980 dan tahun 1982 di Fakultas Adab Jurusan Sastra Arab IAIN Makasar.

- d) Selanjutnya, Husein pada tahun 1979 melanjutkan belajarnya di Kairo, Mesir dan berguru ke sejumlah syekh Universitas Al-Azhar, ia belajar banyak tentang pemikiran Islam modern dan beberapa pemikiran Barat yang berkembang saat itu. Sedangkan Musdah pada tahun 1990 melanjutkan program S2 bidang Sejarah

Pemikiran Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ia memperoleh nilai 95 (A plus).

e) Husein memperoleh Doktor Honoris Causa dari UIN Semarang pada tahun 2019. Sedangkan Musdah meraih doktor dalam bidang Pemikiran Politik Islam di IAIN Jakarta (1997). Selama mengerjakan disertasinya, ia mendapatkan kesempatan melakukan penelitian disertasi ke Kairo, Mesir. Ia meneliti berbagai sumber penelitian keilmuan yang berkaitan dengan wacana pemikiran politik Islam.

f) Husein bukan seorang akademisi, beliau adalah seorang kiai salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Tauhid yang banyak mendirikan LSM yang membahas dan mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak perempuan.

Sedangkan Musdah adalah seorang akademisi terlihat dari banyaknya pengalaman intelektual dari berbagai akademis. Beliau juga dikenal sebagai aktivis organisasi pemuda dan ormas atau LSM Perempuan.

g) Pemikiran Husein tentang homoseksualitas tercantum dalam salah satu karyanya berupa buku berjudul *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas* (2011), buku ini ditujukan untuk merespon persoalan kontekstual dalam kerangka agama atau dengan bahasa lain mencari jawaban atas isu-isu homoseksualitas dari perspektif agama Islam.

Sedangkan pemikiran Musdah Mulia dalam salah satu karya bukunya yang berjudul *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita* (2015), buku ini disusun sebagai ikhtiar agar masyarakat segera mengerti hal-hal mendasar dari isu-isu. Dengan begitu, mereka akan menghindari semua bentuk stigma, *prejudice*, perilaku diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi terhadap kelompok yang berbeda, terutama kelompok minoritas dan tertindas.

Rentetan *bildung* ini menggambarkan sosok keduanya yang memiliki kesamaan dan perbedaan dalam latar belakang kehidupannya yang melahirkan karakter dan jalan pikiran yang berbeda, diantaranya Husein seorang kiai moderat yang tumbuh dan berkembang di lingkungan pesantren. Sedangkan Musdah adalah seorang akademisi dan aktivis yang tertarik dalam hal wacana politik Islam untuk membangun kehidupan masyarakat, khususnya perempuan. Namun keduanya sama-sama berasal dari keluarga beragama (latar belakang pesantren).

2. *Sensus Communis*

Berdasarkan *bildung* teks diatas maka yang menjadi patokan *common sense* (logika wajar) yang digunakan dalam memahami teks kedua tokoh adalah tafsir feminis.

Tafsir feminis lahir dari keniscayaan dari sebuah kerja akademik. Tafsir feminis merupakan konsep yang kaitannya merujuk kepada perubahan sosial (*social change*), teori-teori pembangunan, kesadaran

politik perempuan dan gerakan pembebasan kaum perempuan, termasuk memikirkan kembali institusi keluarga dalam konteks masyarakat hari ini.¹⁴¹

Feminis adalah laki-laki atau perempuan yang memiliki kesadaran akan adanya persoalan kehidupan yang tidak sebanding ia lalu melakukan perubahan melalui aksi dan wacana. Kedua tokoh ini sama-sama seorang feminis muslim Indonesia.

3. *Urteilskraft* (pertimbangan reflektif)

Berdasarkan *bildung* dan *sensus comunis* teks, dapat dipahami bahwa teks berupa buku keduanya merupakan teks ilmiah yang memiliki sisi universalnya meskipun terikat dengan konteks tafsir feminis dan rentetan *bildung* kedua tokoh. Sisi partikular tentu digunakan dalam proses memahami teks al-Qur'an. Adapun sisi universalnya memiliki tujuan untuk mewarnai dunia intelektual Islam dengan masing-masing konteks historisnya guna menjawab isu-isu seksual global.

Dalam pertimbangan reflektif pembaca, interpretasi Husein dan Musdah terhadap makna *fāḥisyah* ini cukup memberikan pengaruh yang signifikan dalam dunia intelektual Islam. Hal ini dapat dilihat pada julukan pada kedua tokoh ini yang dianggap memiliki kecenderungan penafsiran liberal, dan pendukung kaum LGBTIQ di Indonesia. Julukan bagi Husein adalah kiai pendukung LGBTIQ dan Musdah sebagai tokoh yang

¹⁴¹ Eni Zulaiha, "Analisa Gender dan Prinsip-prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-ayat Relasi Gender." *Al-Bayan*, no. 1 (Juni 2018): 4. <http://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.3125>.

menghalalkan pernikahan sejenis. Keduanya membantah atas tuduhan ini, dalam laman Instagram Musdah mengatakan bahwasanya dirinya difitnah menghalalkan perkawinan sejenis dirinya membenarkan statemen sebenarnya yaitu “*Saya memperjuangkan hak asasi bagi semua manusia, termasuk kaum homo*”.¹⁴² Meskipun demikian, interpretasi penafsiran keduanya cenderung hanya membahas poin-poin utamanya saja dan tidak memberikan penjelasan-penjelasan tentang aspek-aspek kebahasaan al-Qur’an maupun *worldview* para sahabat secara mendetail sebagaimana yang dilakukan para mufasir. Hal ini tentu memiliki corak yang benar-benar berbeda dengan para mufasir klasik maupun kontemporer dalam memahami ayat al-Qur’an.

4. Selera

Kecenderungan bawaan yang menjadi pijakan sekaligus warna dalam sebuah teks dari berbagai macam isu-isu yang dibahas dan digali oleh kedua tokoh tersebut dengan sudut pandang feminis. Lalu dapat ditarik beberapa kemungkinan selera teks yaitu: kajian gender, kajian fiqh, dan kajian tafsir al-Qur’an.

Dari ketiga kemungkinan yang ada ini maka kemungkinan yang paling dasar diidentifikasi sebagai selera teks. *Bildung*, dan *sensus comunis*, menjadi pertimbangan utama proses identifikasi selanjutnya.

¹⁴² Musdah Mulia (@musdahmuliaofficial), “Fitnah, saya difitnah menghalalkan perkawinan sejenis,” Instagram Story, Mei 28, 2018, <https://instagram.com/musdahmuliaofficial?igshid=19aerzbog77mv>

Secara keseluruhan mengenai penafsiran Husein dan Musdah terhadap makna *fāḥisyah* keduanya sama-sama terdapat tiga proses pemaknaan, yaitu:

Tiga proses pemaknaan Husein Muhammad adalah *pertama*, penafsiran Husein terhadap surah al-A'raf ayat 80 yang berupa rujukan hasil tafsir Imam at-Thabari untuk menemukan basic meaning dalam pemaknaan lafaz *fāḥisyah* yang dijadikan sebagai landasan para ulama dan mufasir klasik untuk menolak homoseksual. *Kedua*, penjelasan mengenai orientasi seksual bersifat kodrati sebagai penguat atas perbedaan anatara orientasi seksual dan perilaku seksual. *Ketiga*, penjelasan mengenai sebutan untuk orientasi seksual sesama jenis dalam kajian ilmu fiqh sebagai penguat penafsirannya terhadap orientasi seksual sejenis (homoseksual) dalam makna *fāḥisyah*.

Sedangkan proses pemaknaan Musdah Mulia juga ada tiga, yaitu *pertama*, penafsiran Musdah terhadap surah al-A'raf ayat 80 yang berupa rujukan hasil tafsir Imam at-Thabari untuk menemukan basic meaning dalam pemaknaan lafaz *fāḥisyah* yang dijadikan sebagai landasan para mufasir klasik untuk menolak homoseksual. *Kedua*, penjelasan mengenai perilaku seksual kaum Nabi Luth yang bersifat global yaitu mencakup homoseksual dan biseksual. *Ketiga*, penjelasan mengenai azab bagi pelaku Homo yang merupakan hak progresif Tuhan. Menurutnya azab Allah tidak peduli orientasi seksual dan identitas gender kita, tetapi azab Allah dapat mengenai siapa saja tidak membedakan homo ataupun hetero.

Perlu menjadi sorotan bahwa sebelum melakukan interpretasi dan pemaknaan, kedua tokoh ini menjelaskan bahwa orientasi seksual merupakan

kodrat atau pemberian Tuhan. Dengan kata lain, orientasi seksual sejenis (homoseksual) dan beda jenis (heteroseksual) bukanlah sifat atau perilaku yang dibuat-buat, tetapi sudah diciptakan Tuhan sejak dalam kandungan.

Pemaknaan Husein dan Musdah yang sama mengenai pemaknaan terhadap lafaz *fāḥisyah* dalam surah al-A'raf ayat 80-81 ini terdapat pada penjelasan mengenai perbedaan antara homoseksual dengan "*liwâth*" atau "*luth*", sebab kedua istilah ini merujuk pada relasi seksual yang pernah dilakukan kaum Nabi Luth sebagai Sodom, masyarakat yang berperilaku sodomi. Menurut mereka homoseksual adalah orientasi seksual kepada sejenis, sementara *liwâth* (sodomi) adalah perilaku seksual yang menyasar ke anus (*dubur*), bukan ke vagina. *Liwâth* (sodomi) bisa dilakukan oleh kaum homoseksual dan juga heteroseksual, atau bahkan biseksual.

Dikarenakan mereka adalah tokoh feminis yang notabene menyokong kesetaraan dan keadilan relasi, maka keduanya memberikan pemahaman bahwa orang yang memiliki orientasi seksual homoseksual tidak sepatutnya diperlakukan sama dengan kaum Sodomi baik secara sosial maupun hukum. Azab Allah bagi pelaku Homo merupakan hak progresif Tuhan, dan hanya Allah Yang Maha Tau siapa dari umatnya yang mendapat rahmat dan karunia-Nya (QS. Al-Ankabut [29]: 21). Oleh karena itu, manusia apapun orientasi seksualnya, hanya dapat ber*fastabiqul khairat* berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan dengan seoptimal mungkin. Salah satu bentuk kebajikan itu adalah mengedepankan perilaku seksual yang tidak mengandung unsur kekerasan dan

pemaksaan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bahkan tersiksa.

D. Implikasi Penafsiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia terhadap Kajian Tafsir di Indonesia

Istilah Implikasi menurut KBBI adalah keterlibatan atau keadaan terlibat,¹⁴³ yaitu suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah.¹⁴⁴ Pembahasan implikasi disini untuk mendeskripsikan hasil temuan peneliti sebelumnya terhadap pihak pro dan kontra terhadap makna *fāhisyah* yaitu homoseksual dari kalangan mufasir klasik dan mufasir kontemporer di Indonesia.

Di Indonesia, perkembangan tafsir mempunyai perbedaan dengan yang terjadi di dunia Arab yang merupakan tempat turunnya al-Qur'an. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang budaya dan bahasa. Kajian tafsir di Arab berkembang sangat cepat dan pesat dikarenakan bahasa Arab adalah bahasa mereka, maka tidak ada kesulitan dalam memahami bahasa al-Qur'an. Inilah yang membedakan perkembangan tafsir di Arab dan di Indonesia.¹⁴⁵

Berbeda dengan masa klasik, pada era masa kontemporer ini para mufasir memiliki kecenderungan menggunakan metode tafsir tematik dan bisa dibidang baru digunakan oleh para mufasir meski masih banyak pro dan kontra

¹⁴³ Aplikasi KBBI Offline

¹⁴⁴ Universitas Ciputat, "Arti Kata Implikasi", *UCEO* (blog). April 8, 2021.

<http://ciputrauceo.net/blog/2016/1/18/arti-kata-implikasi>

¹⁴⁵ Siti Robikah, "Pergeseran Paradigm Tafsir Al-Quran: Analisis Terhadap Tafsir Feminis di Indonesia." *Analisis: Jurnal Keislaman*, no 1 (2019): 111.

<http://doi.org/10.24042/AJSK.v19i1.3376>.

di antara mereka- hermeneutika. Pendekatan hermeneutika ditengarai sebagai pendekatan yang lahir di Barat dan metode tematik adalah metode yang lahir dari tradisi Islam, terutama dari pemikir Timur Tengah. Sebagai trend baru penafsiran al-Qur'an, hermeneutika berupaya mengembalikan al-Qur'an sebagai kitab petunjuk. Para mufasir kontemporer berpandangan bahwa al-Qur'an adalah kitab suci yang tidak dipahami sebagai sesuatu yang mati, akan tetapi al-Qur'an adalah kitab suci yang hidup . Al-Qur'an diturunkan tidak dalam ruang yang hampa namun datang dan diwahyukan dalam zaman dan ruang yang sarat budaya.¹⁴⁶

Dalam konteks ini yaitu tafsir feminis digunakan oleh Husein dan Musdah sebagai metode dalam penafsirannya, yakni mereka mengambil ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perempuan lalu memaknai ayat-ayat tersebut dengan menafsirkan secara konteks historis masyarakat, seperti budaya patrilinear dan inferioritas perempuan yang sangat kental di tengah masyarakat Islam. Adanya hadis Nabi yang misoginis (merendahkan perempuan) juga telah memperkuat para penafsir ayat-ayat gender. Dengan mendasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang membawa misi keadilan, persamaan, dan kesetaraan, mereka berusaha mencari akar masalah mengapa muncul penafsiran yang tidak adil dalam memberikan status terhadap laki-laki dan perempuan (gender). Yang dalam hal ini para mufasir feminis sebenarnya hanya ingin melakukan kontekstualisasi pemahaman al-Qur'an, inilah sebenarnya salah satu kerja hermeneutika yang telah dilakukan oleh para

¹⁴⁶ Robikah, 112.

pemikir-pemikir baru dengan merumuskan metodologi baru dalam pemahaman teks kitab suci.

Menurut Husein, upaya-upaya untuk menghidupkan teks-teks fiqh untuk konteks kehidupan masyarakat kontemporer sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dilakukan oleh para sarjana Islam. Beberapa hal yang bisa dijadikan dasar kontekstualisasi adalah:¹⁴⁷

1. Mengkaji substansi, kausalitas, atau “*illat*” hukum yang terdapat dalam teks. Cara ini sejalan dengan kaidah fiqh: *الحكم يدور مع علته وجودا وعدما* (hukum bergerak pada ada atau tidak adanya *illat* atau kausalitas);
2. Mengkaji sosio-kultural, ekonomi, dan politik yang melatarbelakangi teks-teks fiqh klasik;
3. Menjadikan realitas sosial baru sebagai bahan analisis bagi kemungkinan dilakukannya perubahan hukum. Ini sejalan dengan kaidah: “*Taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-ahwal wa al-azminah wa al-amkinah wa al-‘awaid*” (hukum bisa berubah karena perubahan keadaan, zaman, tempat, dan tradisi-tradisi);
4. Perubahan hukum tersebut harus selalu mengacu pada empat hal: keadilan, kemaslahatan, kerahmatan, dan kebijaksanaan.

Pihak mufasir klasik yang kontra terhadap penafsiran Husein dan Muhammad dalam memaknai lafaz *fāḥisyah* yaitu homoseksual mengatakan bahwa perbuatan ini dianggap menghalangi jalan untuk prokreasi atau melahirkan keturunan. Berikut penjelasan diambil dari hasil penelitian dari

¹⁴⁷ Muhammad, *Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan*, 46.

Abdul Mustaqim yaitu beliau menegaskan bahwa tidak ada celah sedikit pun untuk melegalkan praktik homoseksual, meskipun dengan dalih menghormati HAM mengingat. *Pertama*, perbuatan homoseksual bertentangan dengan sunnatullah dan fitrah manusia itu sendiri, dan mendapat kecaman cukup keras dari al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*, praktik homoseksual dengan cara sodomi juga sangat rentan terhadap penyakit AIDS. *Ketiga*, data sejarah sebagaimana informasi al-Qur'an menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan praktik homoseksualitas (*liwâth*) pada akhirnya dikutuk oleh Allah dengan diturunkan azab berupa hujan batu. *Keempat*, bahwa orang-orang yang ingin melakukan praktik homoseksualitas berdasarkan HAM, sesungguhnya lebih didasarkan pada keinginan memperturutkan hawa nafsu semata. Padahal mestinya payung HAM tidak boleh dipakai sebagai legitimasi bagi perbuatan yang bertentangan dengan larangan Allah SWT apalagi justru bahkan merendahkan harkat dan martabat manusia itu sendiri.¹⁴⁸

Para ulama tafsir menyebut tindakan mereka (sodomi) sebagai kekejian yang lebih rendah dari binatang sekalipun, ulama tersebut adalah Ahmad Shawi al-Maliki dalam kitabnya *Hasyiah al-'Allamah ash-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalayn*, 'Ali as-Shabuni dalam kitabnya *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam min Al-Qur'an* dan *Shafwah at-Tafsir*, dan Ibnu Katsir dalam kitabnya *Tafsir Ibn Katsir*. Menurut mereka kekejian perbuatan ini disebabkan oleh kenyataan bahwa homoseksualitas “menghalangi jalan” untuk prokreasi, yaitu

¹⁴⁸ Mustaqim, “Homoseksual dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer.” 11.

memperoleh keturunan, sebagaimana tujuan dari sebuah pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan.

Terhalangnya jalan untuk prokreasi ini, karena cara pemenuhan kebutuhan seksual mereka adalah dengan melalui dubur (*anal*) atau dengan melalui mulut (*oral*). Allah sangat mengutuk perbuatan keji tersebut, sebagaimana tercermin dalam beberapa ayat tentang kecaman azab yang ditimpakan kepada mereka.

Sedangkan, banyak dari kaum perempuan dan LGBTIQ yang merasa diperlakukan secara adil oleh agama setelah Husein dan Musdah memberikan pemahaman yang baru dan berbeda dengan mufasir pada umumnya dalam konteks tafsir keislaman. Bahwa tidak ada manusia yang mau untuk dilahirkan dengan orientasi seksual yang berbeda pada umumnya, dan tidak semua kaum homoseksual melakukan perbuatan keji tersebut, serta al-Qur'an tidak menyebutkan perintah untuk mendiskriminasi kaum homo apalagi untuk membunuhnya.

Akibatnya, orang-orang akan lebih terbuka atau *open minded* terhadap kaum minoritas ini dan tidak memperlakukan mereka dengan diskriminatif dan subordinatif. Dengan begitu, pemahaman yang baru ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi dunia studi al-Qur'an kontemporer dengan implikasi terhadap kajian tafsir untuk memperlakukan semua makhluk Allah dengan setara, sama, adil tanpa terkecuali dan sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia saat ini yang selalu ingin keadilan dan kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji beberapa hal terkait dengan penafsiran Husein dan Musdah terhadap makna lafaz *fāḥisyah* pada ayat 80-81 surah al-A'raf, maka peneliti mencoba memberikan simpulan dari rumusan masalah yang terdapat pada bab pertama, yaitu:

1. Husein Muhammad dan Musdah Mulia memberikan pemahaman yang berbeda terhadap makna lafaz *fāḥisyah* pada surah al-A'raf ayat 80-81 yang sering kali dikaitkan dengan perbuatan kejahatan seksual yakni *liwâth* (homoseksual). Menurut mereka homoseksual sesungguhnya bukan "*liwâth*" atau "*luth*", sebab kedua istilah ini merujuk pada relasi seksual yang pernah dilakukan kaum Nabi Luth sebagai Sodom (masyarakat yang berperilaku sodomi). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa homoseksual berbeda dengan *liwâth*. Homoseksual adalah orientasi seksual kepada sejenis, sementara *liwâth* (sodomi) adalah perilaku seksual yang menyasar ke anus (*dubur*), bukan ke vagina. *Liwâth* (sodomi) bisa dilakukan oleh kaum homoseksual dan juga heteroseksual, atau bahkan biseksual.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penafsiran Husein dan Musdah dapat dilihat dari konsep humanistik utama Gadamer yaitu keterpengaruhan historis pengarang terhadap teks yaitu, *bildung* keduanya yang berlatarbelakang pesantren namun berbeda dalam

bidang akademiknya, *sensus communis* keduanya menjadikan tafsir feminis sebagai patokan dalam *commons sense* (logika wajar), *ulteilskraft* (pertimbangan reflektif) keduanya memiliki kecenderungan terhadap penafsiran yang liberal yaitu sangat menekankan rasio dan empiris, *selera* keduanya berupa kajian gender, kajian fiqh, dan kajian tafsir al-Qur'an.

3. Penafsiran Husein dan Musdah berimplikasi positif bagi kaum LGBTIQ atau homoseksual dan dapat membuka pemahaman yang baru terhadap kajian tafsir di Indonesia yang cenderung diskriminatif terhadap kaum minoritas untuk tidak memperlakukan kaum homo sama dengan kaum sodomi, baik secara sosial maupun hukum. Namun mufasir klasik yang menolak terhadap homoseksualitas (*liwâth*) akan tetap mengatakan tindakan mereka (sodomi) sebagai kekejian yang lebih rendah dari binatang sekalipun. Sekaligus “menghalangi jalan” untuk prokreasi, yaitu memperoleh keturunan, sebagaimana tujuan dari sebuah pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan.

B. Saran

Dengan terselesaikannya skripsi ini, peneliti sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekhilafan, maka terdapat saran dari peneliti untuk para pembaca yang akan melanjutkan penelitian ini lebih lanjut mengenai pemikiran Islam kontemporer terhadap makna lafaz *fāḥisyah* dalam al-Qur'an. Ada pun kekurangan dari penelitian ini yaitu pemikiran kedua tokoh ini sangat mengedepankan kesetaraan dan keadilan relasi. Maka ketika menafsirkan teks

suci al-Qur'an tokoh ini akan melihat teks dan konteks ayat, serta sangat mengedepankan empiris dan rasio mereka. Alangkah baiknya, peneliti selanjutnya bisa memperdalam kajian analisis kontemporer yang sensitif terhadap isu-isu seksualitas seperti homoseksual dan biseksual dengan landasan pemikir yang lebih teoritis lagi terhadap hal-hal tabu dari klasik hingga kontemporer sebagai suatu perbandingan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asfâhâni, Ar-Râghib. 2002. *Al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân* Juz 2. Beirut: Dâl al-Ma'rifah.
- Al-'Asqallani, Ibnu Hajar. 2001. *Fatḥh al-Bâri Bi Syarḥ Shaḥh al-Bukhâri* Juz X Hadits No. 5885. Mesir: Maktabah Mashr.
- Al-Bâqi, Muhammad Fuâd 'Abdul. 1992. *Al-Mu'jam Al-Mufahrâs Lî Alfâdz al-Qur'ân al-Karim*. Beirut: Dâl Al-Fîkr.
- Aletmi, Nur, Rofiah, dan Ahmad Yani. "Seksualitas Kaum Sodom dalam Perspektif AL-Qur'an (Revitalisasi Homoseksual dalam Kisah Kaum Luth. as Berbasis Tafsir Ilmi)." *Islamika*, no. 02 (2019): 63-78, <http://doi.org/10.22548/shf.v9i1.115>.
- Al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin As-Suyuti. 2005. *Tafsir Al-Jalalayn*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'ilmiyah.
- Al-Mâlîki, Ahmad Shâwî. t.t. *Hâsyiah al-'Allâmah ash-Shâwî 'alâ Tafsîr al-Jalâlâyn*. Juz 2. Indonesia: Dâr al-'Ulûm.
- Al-Shabûnî, Muhammad 'Âli. 1986. *Rawâî al-Bayân Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân*. Juz 2. Beirut: 'Âlimal-Kutub.
- _____. 1988. *Shafwah at-Tafâsîr*. Juz 1. Beirut: Dâr al-Rasyâd.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. t.t. *al-Durr al-Mantsûr fî al-Tafsîr bi al-Ma'tsûr*. Juz IV. Beirut: Dar al-Fîkr.
- Ar-Râzi, Imam Muhammad ibn Abu Bak. t.t. *Mukhtâr as-Shihâh*. Cairo: Dâr al-Hadîts.
- 'Audah, Abdul Qadir. 1949. *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islâmi Muqâranan bi al-Qânûn al-Wadh'i*. Vol 1. Iskandaria: Dâr Nasyr al-Tsaqâfiyah.
- As'adah, Rifqi. "Fâhisyah dalam Al-Qur'an." *Kontemplasi*, no. 1 (2020): 177-202. <http://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.1.177-202>.
- Blackwood dkk, Evelyn. Marching, Soe Tan. *Mendengar Suara Lesbian Indonesia*. Diterbitkan oleh Ardhanary Institute atas dukungan HIVOS ROSEA.
- Channel, MJS. "Ngaji Filsafat 69 : H. G Gadamer." 1 Mei 2019. Video, 1:45:12, <https://www.youtube.com/watch?v=0dmy409DeFg>.

- Ciputat, Universitas. "Arti Kata Implikasi". UCEO (blog). April 8, 2021. <http://ciputrauceo.net/blog/2016/1/18/arti-kata-implikasi>.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Penerbit Jabal, 2010.
- Fauzan, Ahmad. "Fahsyā' dalam Al-Qur'an." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Fromm, Erick. *Cinta, Seksualitas, dan Matriarki: Kajian Komprehensif tentang Gender*, terj. Rainer Funk. Yogyakarta: Jalasutra, 2007.
- Hardiman, Budi F. *Seni Memahami Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*, Sleman: PT. Kanisius, 2015.
- Ibn Katsîr, Abû al-Fida' Ismâ'îl. 2000. *Tafsir Ibn Katsîr*. Jilid 2. Beirut: Dâr al-Kutub al-'ilmiyah.
- Ibn Sûrah, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa. 1994. *Sunan at-Tirmidzî*. Juz 3 no. 1461. Beirut: Dâl al-Fîkr.
- Ibrahim. "Pemikiran Islam Kontemporer (Studi Kritis terhadap Pemikiran Harun Nasution)." *Jurnal Aqidah*, no. 2 (2016): 99-110. <http://doi.org/10.24252/aqidahta.v2i2.3438>.
- Innayatul'aini, "Kisah Homoseksual Kaum Nabi Luth dalam Al-Qur'an menurut Penafsiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad" Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Junaedi, Didi. *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an: Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*. Jakarta: PT. Elex Media Kimputindo, 2016.
- Kau, Sofyan A.P. "Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir." *Jurnal Farabi*, no. 2 (Desember 2014): 109-123. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/indek.php/fa>.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2008.
- Muhammad dkk, Husein. *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*, Jakarta: PKBI-IPPF, 2011.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKis, 2004.
- _____. *Islam Tradisional Yang Terus Bergerak*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

- _____. *Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Muhammadun, Muzdalifa. "Konsep Kejahatan dalam Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Maudhu'i)." *Jurnal Hukum Diktum*, no. 1 (2011): 14-19. <http://doi.org/10.35905/diktum.v9i1.276>.
- Mulia, Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.
- _____. *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Marja, 2011.
- _____. *Mujahidah Muslimah: Kiprah dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia*. M.A. Bandung: Nuansa Cendikia, 2013.
- _____. *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2015.
- Musdah Mulia (@musdahmuliaofficial). "Fitnah, saya difitnah menghalalkan perkawinan sejenis." Instagram Story, Mei 28, 2018. <https://instagram.com/musdahmuliaofficial?igshid=19aerzbog77mv>
- Mustaqim, Abdul. "Homoseksual dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer", *Musâwa*, no. 1 (2003): 1-14. <http://doi.org/10.14421/musawa.2003.21.1-14>.
- _____. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014.
- _____. "Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqāṣidi)." *Ṣuḥuf*, no. 1 (2016): 35-58. <http://jurnalsuhuf.kemenag.go.id>.
- Nuruzzaman, M. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Lkis, 2005.
- Penyusun, Tim. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Abdul Aziz Dahlan. et. al. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.
- Rahmayani, Suci. "Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Sejenis Ditinjau dari Maqahid Al-Syariah." Skripsi, IAIN Curup, 2019.
- Ridha, Rasyid. 1948. *Tafsîr al-Manâr*. Juz 8. Cairo: Dâl al-Manâr.

- Robikah, Siti. "Pergeseran Paradigm Tafsir Al-Quran: Analisis Terhadap Tafsir Feminis di Indonesia." *Analisis: Jurnal Keislaman*, no 1 (2019): 105-128. <http://doi.org/10.24042/AJSK.v19i1.3376>.
- Rofiah, Nur, Abd. Muid N., dan Ahmad Royhan Firdausy, "Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual." *Mumtaz*, no. 2 (2018): 239-266. <http://doi.org/10.36671/mumtaz.v2i2.27>
- Rohmawati. "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/Transseksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam." *Ahkam*, no. 2 (2016): 305-326. <http://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.305-326>.
- Rubin, Gayle. *Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality*. Boston and London: t.p, 1984.
- Sabiq, Sayyid. 1981. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dâl al-Fîkr.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 4. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol 5. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soleh, A Khudori. *Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta: t.p, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Susanti, "Husein Muhammad Antara Feminis Islam Dan Feminis Liberal," *Teosofi*, no. 1 (2014): 197-220. <http://doi.org/10.15642/teosofi.2014.4.1.197-219>.
- Weeks, Jeffer. *Sexuality*. Ellis Korwood-Tavistock Publicational, 1986.
- Yurni, "Gambaran Perilaku Seksual dan Orientasi Seksual Mahasiswa Di Kota Jambi." *Ilmiah Dikdaya*. 87-94. <http://doi.org/10.33087/dikdaya.v6i2.10>.
- YS, Irsyad Al-Fikri. "Makna Kata *Fahsyah* dan Derivasinya dalam Al-Qur'an (Kajian Semantik)". Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Zulaiha, Eni. "Analisa Gender dan Prinsip-prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-ayat Relasi Gender." *Al-Bayan*, no. 1 (Juni 2018): 1-11. <http://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.3125>.
- Zulaiha, Eni dan B Busro, "Prinsip Liberalisme dalam Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan pada Karya-karya Husein Muhammad." *Khazanah*, no. 1 (2020): 25-48. <http://doi.org/10.18582/khazanah.v18i1.3527>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Mudmainah
NIM : U20161058
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 10 Maret 2021
Saya yang menyatakan



Siti Mudmainah
NIM: U20161058

BIODATA PENULIS



Nama : Siti Mudmainah

NIM : U20161058

Alamat : Dabasah - Bondowoso

Riwayat Pendidikan :

1. TK PGRI 3 Dabasah, Bondowoso
2. SD Negeri Dabasah 5 Bondowoso
3. SMP Negeri 4 Bondowoso
4. SMA Negeri 1 Tenggarang, Bondowoso

No. HP : +6282334459842

Email : s.mudmainah.sm@gmail.com

IAIN JEMBER